

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) IV IKATAN GURU INDONESIA TAHUN 2026

Nomor: 08/Munas_IGI/I/2026

TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN GURU INDONESIA HASIL PERUBAHAN KETIGA

Musyawarah Nasional IV Ikatan Guru Indonesia setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa Munas IV IGI tahun 2026 adalah forum tertinggi pengambilan Keputusan tertinggi organisasi.
2. Bahwa Munas IV IGI tahun 2026 sebagai forum evaluasi organisasi, perlu diadakan evaluasi dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil perubahan III dalam Munas IV IGI tahun 2026.
3. Bahwa untuk poin 1, dan 2 di atas, perlu dituangkan dalam Keputusan Munas IV IGI tahun 2026 tentang pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil perubahan III.
- Mengingat: : 1. Keputusan Kongres III Nomor 06/K-3/I/2021 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Guru Indonesia.
2. Anggaran Dasar Ikatan Guru Indonesia Bab XVII pasal 31 dan Bab XVIII pasal 32.
3. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Guru Indonesia Bab XIV pasal 53 dan pasal 55.
4. Keputusan Munas IV IGI tahun 2026 nomor Nomor: 02/Munas_IGI/I/2026 tentang Agenda Sidang Munas IV IGI tahun 2026.
5. Surat Keputusan Pengurus Pusat Nomor 105/PP/KEP/6/VII/2025 jo Nomor 166/PP/KEP/VII/2025 tentang susunan *Steering Committee* atau Panitia Pengarah Munas IV IGI tahun 2026.
- Memperhatikan : Hasil pembahasan Sidang Komisi dan Sidang Pleno II Munas IV IGI tahun 2026 tanggal 17 Januari 2026 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

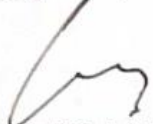
- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil perubahan III;
Kedua : Panitia Pengarah harus memastikan dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil perubahan III sama dengan yang diajukan dalam akte notaris.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2026
Waktu : Pukul . 22.01.... WIB

PRESIDIUM SIDANG
MUNAS IKATAN GURU INDONESIA TAHUN 2026

Ketua



Abdul Wahid Nara
NTA 201619140000024

Sekretaris



Urip Mulya
NTA 201602020000011

Anggota 1



Randi Trive Deansya
NTA 201811170000010

Anggota 2



Fadly Dj. Djimat
NTA 201818050000023

Anggota 3



Saleh Angkotasana
NTA 201621060000095

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

ANGGARAN DASAR IKATAN GURU INDONESIA

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa disertai visi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka guru Indonesia berikrar untuk bersatu membangun peradaban bangsa Indonesia yang berketuhanan, bermoral, cerdas, mandiri, beretika di bidang Pendidikan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Menyadari makna strategis, jati diri, profesi, keahlian, dan keterampilan, serta sikap guru Indonesia untuk masa depan bangsa diperlukan organisasi yang dapat menghimpun guru Indonesia, maka dengan ini dibentuklah organisasi Guru Indonesia bernama IKATAN GURU INDONESIA (IGI) dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (2) Guru yang dimaksud pada ayat (1) adalah guru aktif yang terdata pada sistem yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.
- (4) Ikatan Guru Indonesia adalah organisasi profesi guru seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- (5) Organisasi profesi guru lain yang sejenis adalah organisasi profesi guru yang anggotanya berasal dari semua jenis guru.
- (6) Pelatihan Manajemen Organisasi yang selanjutnya disingkat PMO adalah wadah pengkaderan dan pelatihan pengurus Ikatan Guru Indonesia.

BAB II

NAMA, PENDIRI, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama

Organisasi ini bernama Ikatan Guru Indonesia disingkat IGI.

Pasal 3

Pendiri

- (1) Pendiri adalah orang-orang yang mendirikan organisasi IGI sebagaimana termaktub dalam Salinan Akta Notaris Ikatan Guru Indonesia, Nomor 02 tanggal 28 Januari 2009.
- (2) Pendiri sebagaimana ayat (1) adalah:
 - a. Indra Djati Sidi, Doktor.
 - b. Gatot Hari Prijowirjanto, Doktor, Insinyur.
 - c. Bagiono Djokosumbogo, Insinyur.
 - d. Satria Dharma, Doktorandus.
 - e. Achmad Rizali.
 - f. Mohammad Ihsan, Doktorandus.
 - g. Yully Rachmawati, Sarjana Pendidikan.
 - h. Dede Kurniasih, Sarjana Pendidikan.

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

- i. Akhmad Sururi Azis, Sarjana Pendidikan.
- j. Heru Bahtiar Arifin, Sarjana Pendidikan.
- k. Sopyan Maolana Kosasih, Sarjana Pendidikan.

Pasal 4 Waktu

- (1) IGI lahir pada tanggal 26 November 2009 sesuai tanggal dan tahun disahkannya akta notaris melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-125. AH.01.06 Tahun 2009, dengan tidak melupakan sejarah berdirinya Klub Guru Indonesia yang menjadi cikal bakal lahirnya IGI.
- (2) IGI didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 5 Kedudukan

- (1) Organisasi tingkat Nasional disebut Pengurus Pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (2) Organisasi tingkat Provinsi disebut Pengurus Wilayah berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
- (3) Organisasi tingkat Kabupaten/Kota disebut Pengurus Daerah berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota.

BAB III KEDAULATAN

Pasal 6

Kedaulatan organisasi ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IGI.

BAB IV ASAS, SIFAT, DAN PRINSIP

Pasal 7 Asas

IGI berasaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 8 Sifat

IGI merupakan organisasi profesi guru yang bersifat independen, akuntabel, integritas, mandiri, dan tidak memihak pada kepentingan politik.

Pasal 9 Prinsip

IGI berpedoman pada semangat dan prinsip sebagai berikut:

- (1) IGI adalah organisasi profesi guru;
- (2) IGI selalu mengabdikan diri sebesar-besarnya bagi kepentingan guru dan masyarakat dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, serta turut memperjuangkan hak-hak guru dan membela kepentingan guru dengan tetap mengedepankan asas keseimbangan dan proporsionalitas;
- (3) IGI didirikan dengan semangat meningkatkan mutu, profesionalisme dan kesejahteraan guru;
- (4) IGI berdiri di atas Kode Etik Ikatan Guru Indonesia.

BAB V
KODE ETIK

Pasal 10

- (1) IGI memiliki Kode Etik sebagai panduan untuk menjaga kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan dan aktivitas organisasi.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Kode Etik IGI dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

BAB VI
VISI, MISI, TUJUAN, DAN KEGIATAN

Pasal 11

Visi

Menjadi organisasi profesi guru yang mandiri, sejahtera, berkualitas, profesional, inovatif, inklusif, dan berwawasan global.

Pasal 12

Misi

- (1) Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang akuntabel.
- (2) Berperan aktif dalam upaya kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan guru.
- (3) Menyelenggarakan pengembangan profesi berkelanjutan yang berkualitas.
- (4) Menegakkan kode etik IGI.
- (5) Mendorong inovasi pembelajaran yang mencerdaskan.
- (6) Membangun budaya inklusif dan berkeadilan.
- (7) Membangun jejaring kemitraan nasional dan internasional.

Pasal 13

Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan misi IGI sebagaimana pasal 11 dan 12 disusun tujuan berikut:

- (1) Mengembangkan sistem manajemen informasi keanggotaan dan keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel;
- (2) Membentuk unit usaha mulai dari tingkat pusat, wilayah, dan daerah;
- (3) Meningkatkan kompetensi guru;
- (4) Mengoptimalkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pembelajaran;
- (5) Mengoptimalkan peran dan fungsi Dewan Kehormatan;
- (6) Memfasilitasi penerbitan jurnal ilmiah pendidikan sebagai wadah untuk publikasi dan inovasi pembelajaran;
- (7) Mewujudkan organisasi yang inklusif dan inovatif;
- (8) Mewujudkan struktur kepengurusan organisasi mencerminkan keseimbangan gender dan keterwakilan secara proporsional;
- (9) Berpartisipasi aktif sebagai anggota dalam forum organisasi guru regional dan internasional untuk pertukaran informasi dan isu pendidikan global; dan
- (10) Menjalin kemitraan dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Pasal 14

Kegiatan

Dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan IGI sebagaimana pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 dilakukan kegiatan berikut:

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

- (1) Memaksimalkan penggunaan aplikasi berbasis *web* dan *mobile* yang mengintegrasikan pendaftaran, kartu digital (e-KTA) dan aktivitas kegiatan peningkatan kualitas pengurus dan anggota;
- (2) Mendirikan unit usaha dan Koperasi;
- (3) Memfasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi guru;
- (4) Menjalin kemitraan kerjasama dengan semua pihak;
- (5) Melaksanakan diskusi kelompok terpusat, seminar, sarasehan, lokakarya, pendidikan dan pelatihan, pelatihan bagi calon pelatih, presentasi dan berbagi pengalaman, studi banding, dan kunjungan;
- (6) Mengaktifkan kanal-kanal pelatihan IGI;
- (7) Menggerakkan anggota untuk mengunggah karya dan berbagi praktik baik pada SIM Pembelajar IGI;
- (8) Melakukan sosialisasi kode etik IGI dan fungsi Dewan Kehormatan;
- (9) Membuat kanal pengaduan dan konsultasi bagi guru;
- (10) Menyelenggarakan kompetisi dan konferensi tahunan;
- (11) Menjalin kerjasama dengan organisasi guru di dalam dan luar negeri; dan
- (12) Melaksanakan edukasi mengenai perlindungan guru.

BAB VII KEWENANGAN Pasal 15

IGI mempunyai kewenangan:

- (1) Menetapkan dan menegakkan kode etik IGI;
- (2) Memberikan bantuan hukum kepada guru;
- (3) Memberikan perlindungan profesi guru;
- (4) Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru;
- (5) Memajukan pendidikan nasional; dan
- (6) Memperjuangkan kesejahteraan guru.

BAB VIII ATRIBUT Pasal 16

- (1) IGI memiliki atribut organisasi yang terdiri dari lambang, bendera, motto, pakaian seragam, lencana, mars IGI, dan Hymne IGI.
- (2) Atribut organisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX KEANGGOTAAN Pasal 17

- (1) Anggota IGI terdiri dari:
 - a. Anggota Biasa;
 - b. Anggota Luar Biasa; dan
 - c. Anggota Kehormatan;
- (2) Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban.
- (3) Status keanggotaan, hak dan kewajiban Anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18 Keanggotaan Berhenti dan Hak Membela Diri

- (1) Keanggotaan berhenti dan diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
 - b. melanggar AD/ART;
 - c. melanggar kode etik IGI;
 - d. melakukan perbuatan yang merugikan organisasi; atau
 - e. mengundurkan diri.
- (2) Anggota yang diberhentikan sesuai ayat (1) huruf (b), (c) berhak membela diri.
 - (3) Tata cara pemberhentian dan pembelaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 19

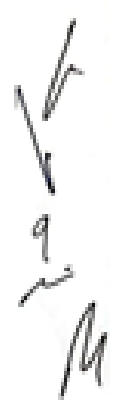
Kekuasaan

Kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat nasional berada pada Musyawarah Nasional (Munas), di tingkat Provinsi berada pada Musyawarah Wilayah (Muswil), dan di tingkat Kabupaten/Kota berada pada Musyawarah Daerah (Musda).

Pasal 20

Perangkat Kelengkapan Organisasi

- (1) Di tingkat Nasional terdiri dari:
 - a. Pengurus Pusat;
 - b. Dewan Pembina Pusat;
 - c. Dewan Pakar Pusat;
 - d. Dewan Kehormatan Pusat; dan
 - e. Badan Otonom Pusat;
- (2) Di tingkat provinsi terdiri dari:
 - a. Pengurus Wilayah;
 - b. Dewan Pembina Wilayah;
 - c. Dewan Pakar Wilayah;
 - d. Dewan Kehormatan Wilayah; dan
 - e. Badan Otonom Wilayah;
- (3) Di tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. Pengurus Daerah;
 - b. Dewan Pembina Daerah;
 - c. Dewan Pakar Daerah;
 - d. Dewan Kehormatan Daerah; dan
 - e. Badan Otonom Daerah.



BAB XI

PENGURUS

Pasal 21

Pengurus Pusat

- (1) Susunan Pengurus Pusat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Ketua Umum dipilih oleh peserta Munas/Munaslub, ditetapkan dan dilantik oleh Presidium Sidang Munas/Munaslub untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (3) Ketua Umum hanya dapat menjabat selama 2 (dua) periode secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut dan selanjutnya tidak dapat dipilih kembali.
- (4) Fungsionaris Pengurus Pusat tidak boleh merangkap jabatan Pengurus di Organisasi Profesi guru lainnya yang sejenis.
- (5) Sekretaris Jenderal atas persetujuan Ketua Umum dapat mengangkat staf kesekretariatan sesuai kebutuhan.

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

- (6) Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum bersama-sama dalam menyelenggarakan administrasi keuangan dan penerimaan sumbangan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan AD/ART.
- (7) Fungsionaris Pengurus Pusat dipilih oleh Ketua Umum paling lambat 2 (dua) bulan setelah Munas/Munaslub, ditetapkan dan dilantik oleh Ketua Umum.
- (8) Fungsionaris Pengurus Pusat tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus Daerah beserta Dewan semua tingkatan.
- (9) Fungsionaris Pengurus Pusat boleh menjadi dan merangkap Pengurus Badan Otonom.
- (10) Syarat untuk menjadi Ketua Umum dan Pengurus Pusat serta hak dan kewajiban Pengurus Pusat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22 Pengurus Wilayah

- (1) Pengurus Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Ketua Wilayah dipilih oleh peserta Muswil/Muswillub dan ditetapkan oleh Presidium Sidang Muswil/Muswillub untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (3) Presidium Sidang Muswil/Muswillub menetapkan pelaksana harian (Plh) Ketua Wilayah yang bertugas sejak berakhirnya Muswil/Muswillub sampai dilantiknya Ketua dan Pengurus Wilayah.
- (4) Ketua Wilayah hanya dapat menjabat selama 2 (dua) periode secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut dan selanjutnya tidak dapat dipilih kembali.
- (5) Fungsionaris Pengurus Wilayah tidak boleh merangkap jabatan Pengurus di Organisasi Profesi guru lainnya yang sejenis.
- (6) Sekretaris Wilayah atas persetujuan Ketua Wilayah dapat mengangkat staf kesekretariatan sesuai kebutuhan.
- (7) Ketua Wilayah, Sekretaris Wilayah dan Bendahara Wilayah bersama-sama dalam menyelenggarakan administrasi keuangan dan penerimaan sumbangan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan AD/ART.
- (8) Fungsionaris Pengurus Wilayah dipilih oleh Ketua Wilayah paling lambat 2 (dua) bulan setelah Muswil/Muswillub.
- (9) Fungsionaris Pengurus Wilayah tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus Pusat dan/atau pengurus Daerah beserta Dewan semua tingkatan.
- (10) Fungsionaris Pengurus Wilayah boleh menjadi dan merangkap Pengurus Badan Otonom.
- (11) Pelaksana harian (Plh) Ketua Wilayah dan pelantikan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (12) Syarat untuk menjadi Ketua Wilayah dan Pengurus Wilayah serta hak dan kewajiban Pengurus Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23 Pengurus Daerah

- (1) Pengurus Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Ketua Daerah dipilih oleh peserta Musda/Musdalub dan ditetapkan oleh Presidium Sidang Musda/Musdalub untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (3) Presidium Sidang Musda/Musdalub menetapkan pelaksana harian (Plh) Ketua Daerah yang bertugas sejak berakhirnya Musda/Musdalub sampai dilantiknya Ketua dan Pengurus Daerah.
- (4) Ketua Daerah hanya dapat menjabat selama 2 (dua) periode secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut dan selanjutnya tidak dapat dipilih kembali.
- (5) Fungsionaris Pengurus Daerah tidak boleh merangkap jabatan Pengurus di Organisasi Profesi guru lainnya yang sejenis.
- (6) Sekretaris Daerah atas persetujuan Ketua Daerah dapat mengangkat staf kesekretariatan sesuai kebutuhan.

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

- (7) Ketua Daerah, Sekretaris Daerah dan Bendahara Daerah bersama-sama dalam menyelenggarakan administrasi keuangan dan penerimaan sumbangan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan AD/ART.
- (8) Fungsionaris Pengurus Daerah dipilih oleh Ketua Daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah Musda//Musdalub.
- (9) Fungsionaris Pengurus Daerah tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Wilayah beserta Dewan semua tingkatan.
- (10) Fungsionaris Pengurus Daerah boleh menjadi dan merangkap Pengurus Badan Otonom.
- (11) Pelaksana harian (Plh) Ketua Daerah dan pelantikan Pengurus Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (12) Syarat untuk menjadi Ketua Daerah dan Pengurus Daerah serta hak dan kewajiban Pengurus Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII PENGANTIAN PENGURUS

Pasal 24 Pengantian Pengurus

- (1) Personil Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah dalam masa jabatannya wajib diganti jika yang bersangkutan berhalangan tetap.
- (2) Yang dimaksud dengan berhalangan tetap pada ayat (1) adalah:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri secara sukarela;
 - c. Diberhentikan karena melanggar AD/ART dan Peraturan organisasi lainnya;
 - d. Tidak aktif selama 6 bulan;
 - e. Tidak berprofesi lagi sebagai guru;
 - f. Melanggar kode etik IGI;
 - g. Menjadi anggota dan pengurus partai politik;
 - h. Menjadi pengurus organisasi profesi guru sejenis; dan
 - i. Dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah yang berhalangan tidak tetap dapat dinonaktifkan.
- (4) Yang dimaksud dengan berhalangan tidak tetap pada ayat (3) adalah:
 - a. Sakit tidak permanen;
 - b. Menunaikan ibadah haji atau ibadah keagamaan lainnya;
 - c. Menjalankan tugas belajar;
 - d. Izin cuti; dan
 - e. Menjadi tersangka tindak pidana.
- (5) Tata cara pemberhentian pengurus dan penonaktifan pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII PEMBEKUAN KEPENGURUSAN

Pasal 25 Pembekuan Pengurus Wilayah

- (1) Pengurus Wilayah diwajibkan melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi guru minimal 1 kali dalam 1 tahun.
- (2) Kegiatan pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara tatap muka dan/atau dalam jaringan (daring).
- (3) Pengurus Wilayah dibekukan kepengurusan oleh Pengurus Pusat jika kewajiban pada ayat (1) tidak dilaksanakan.

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

- (4) Tata cara pembekuan dan pengaktifan kembali Pengurus Wilayah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26

Pembekuan Pengurus Daerah

- (1) Pengurus Daerah diwajibkan melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi guru minimal 1 kali/tahun.
- (2) Kegiatan pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara tatap muka dan/atau dalam jaringan (daring).
- (3) Pengurus Daerah dibekukan kepengurusan oleh Pengurus Pusat atas usulan Pengurus Wilayah jika kewajiban pada ayat (1) tidak dilaksanakan.
- (4) Tata cara pembekuan dan pengaktifan kembali Pengurus Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV

DEWAN-DEWAN

Pasal 27

Dewan Pembina

- (1) Dewan Pembina berfungsi memberikan pertimbangan dan masukan kepada pengurus dalam menentukan kebijakan yang bersifat penting dan strategis.
- (2) Dewan Pembina dibentuk pada tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah.
- (3) Dewan Pembina tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang.
- (4) Dewan Pembina Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (5) Dewan Pembina Wilayah dipilih oleh Pengurus Wilayah dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (6) Dewan Pembina Daerah dipilih oleh Pengurus Daerah dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (7) Masa bakti Dewan Pembina mengikuti masa bakti Pengurus.
- (8) Syarat, hak dan kewajiban Dewan Pembina diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28

Dewan Kehormatan

- (1) Dewan Kehormatan berfungsi menegakkan Kode Etik IGI dan AD/ART.
- (2) Dewan Kehormatan dibentuk pada tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah.
- (3) Dewan Kehormatan tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.
- (4) Dewan Kehormatan Pusat dipilih oleh peserta Munas, ditetapkan dan dilantik oleh presidium sidang Munas.
- (5) Dewan Kehormatan Wilayah dipilih oleh peserta Muswil, ditetapkan dan dilantik oleh presidium sidang Muswil.
- (6) Dewan Kehormatan Daerah dipilih oleh peserta Musda, ditetapkan dan dilantik oleh presidium sidang Musda.
- (7) Masa bakti Dewan Kehormatan mengikuti masa bakti Pengurus.
- (8) Syarat, hak dan kewajiban Dewan Kehormatan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 29

Dewan Pakar

- (1) Dewan Pakar berfungsi memberikan pandangan dan pemikiran kepada pengurus tentang isu-isu dalam bidang pendidikan.
- (2) Dewan Pakar dibentuk pada tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah.
- (3) Dewan Pakar tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

- (4) Dewan Pakar tingkat Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (5) Dewan Pakar tingkat Wilayah dipilih oleh Pengurus Wilayah dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (6) Dewan Pakar tingkat daerah dipilih oleh Pengurus Daerah dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (7) Masa bakti Dewan Pakar mengikuti masa bakti kepengurusan.
- (8) Syarat, hak dan kewajiban Dewan Pakar diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XV BADAN OTONOM

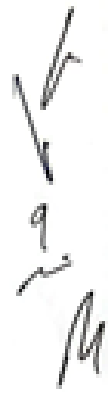
Pasal 30

- (1) Badan otonom IGI adalah perkumpulan/organisasi anggota IGI yang berbasis guru mata pelajaran tertentu, Guru Kelas, Guru Pembimbing Khusus (GPK), Guru Bimbingan Konseling dan Guru Vokasi yang berbadan hukum.
- (2) Suatu perkumpulan/organisasi seperti yang dimaksud ayat 1 (satu) dapat menjadi Badan Otonom IGI jika dalam AD/ART nya mencantumkan:
 - a. bahwa perkumpulan/organisasi tersebut merupakan Badan Otonom;
 - b. bahwa semua anggota perkumpulan/organisasi tersebut sudah menjadi anggota IGI; dan
 - c. surat keputusan pengangkatan pengurus perkumpulan/organisasi tersebut dikeluarkan oleh Pengurus Pusat.
- (3) Tugas pokok dan fungsi dari Badan Otonom selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVI HIERARKI PERATURAN

Pasal 31

- (1) Hierarki peraturan IGI adalah sebagai berikut:
 - a. Anggaran Dasar;
 - b. Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Ketetapan Munas selain Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. Peraturan Organisasi;
 - e. Keputusan Rapat Kerja Nasional;
 - f. Keputusan Rapat Koordinasi Nasional;
 - g. Peraturan Pengurus Pusat;
 - h. Keputusan Ketua Umum;
 - i. Peraturan Dewan Tingkat Pusat;
 - j. Keputusan Ketua Dewan Tingkat pusat;
 - k. Ketetapan Musyawarah Wilayah;
 - l. Keputusan Rapat Kerja Wilayah;
 - m. Keputusan Rapat Koordinasi Wilayah
 - n. Peraturan Pengurus Wilayah;
 - o. Keputusan Ketua Wilayah;
 - p. Peraturan Dewan Tingkat Wilayah;
 - q. Keputusan Ketua Dewan Tingkat Wilayah;
 - r. Ketetapan Musyawarah Daerah;
 - s. Keputusan Rapat kerja Daerah;
 - t. Peraturan Pengurus Daerah;
 - u. Keputusan Ketua Daerah;
 - v. Peraturan Dewan Tingkat Daerah; dan
 - w. Keputusan Ketua Dewan Tingkat Daerah.



MUNAS IV IGI TAHUN 2026

- (2) Setiap pengambilan keputusan, wajib memperhatikan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- (3) Setiap keputusan organisasi yang dibuat, harus dikirim tembusannya ke Pengurus Pusat.

BAB XVII PERMUSYAWARATAN

Pasal 32

- (1) Permusyawaratan anggota terdiri atas:
 - a. Musyawarah Nasional (Munas);
 - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub);
 - c. Rapat Kerja Nasional (Rakernas);
 - d. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas);
 - e. Musyawarah Wilayah (Muswil);
 - f. Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswillub);
 - g. Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil);
 - h. Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil)
 - i. Musyawarah Daerah (Musda);
 - j. Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub); dan
 - k. Rapat Kerja Daerah (Rakerda);
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Permusyawaratan anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 33 Hak Suara

- (1) Hak suara dalam Munas/Munaslub:
 - a. 5 (lima) hak suara untuk Pengurus Pusat;
 - b. 3 (tiga) hak suara untuk Dewan Kehormatan Pusat;
 - c. 3 (tiga) hak suara untuk Dewan Pembina Pusat;
 - d. 3 (tiga) hak suara untuk Dewan Pakar Pusat;
 - e. 1 (satu) hak suara untuk masing-masing Badan Otonom tingkat pusat yang sudah berbadan hukum;
 - f. 3 (tiga) hak suara untuk Pengurus Wilayah; dan
 - g. 2 (dua) hak suara untuk Pengurus Daerah dan ditambah 1 (satu) hak suara untuk daerah yang memiliki 500 (lima ratus) anggota dan seterusnya 1 (satu) hak suara untuk kelipatan 500 (lima ratus) anggota berikutnya.
- (2) Hak suara dalam Muswil/Muswillub:
 - a. 1 (satu) hak suara untuk Pengurus Pusat;
 - b. 5 (lima) hak suara untuk Pengurus Wilayah
 - c. 1 (satu) hak suara untuk Dewan Kehormatan Wilayah;
 - d. 1 (satu) hak suara untuk Dewan Pembina Wilayah;
 - e. 1 (satu) hak suara untuk Dewan Pakar Wilayah; dan
 - f. 3 (tiga) hak suara untuk Pengurus Daerah dan ditambah 1 (satu) hak suara untuk daerah yang memiliki 250 (dua ratus lima puluh) anggota dan seterusnya 1 (satu) hak suara untuk kelipatan 250 (dua ratus lima puluh) anggota berikutnya.
- (3) Hak suara dalam Musda/Musdalub:
 - a. 1 (satu) hak suara untuk Pengurus Wilayah;
 - b. 1 (satu) hak suara untuk Dewan Kehormatan Daerah;
 - c. 1 (satu) hak suara untuk Dewan Pembina Daerah;

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

- d. 1 (satu) hak suara untuk Dewan Pakar Daerah; dan
- e. 1 (satu) hak suara untuk masing masing Pengurus Daerah dan/atau anggota yang hadir.

BAB XVIII KEUANGAN DAN HARTA BENDA

Pasal 34 Keuangan

- (1) Keuangan organisasi bersumber dari:
 - a. Pendaftaran anggota;
 - b. Hibah;
 - c. Hasil kegiatan, kerjasama, dan usaha lain yang dilakukan organisasi; dan
 - d. Sumbangan sukarela dari para anggota dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan keuangan organisasi dilakukan sepenuhnya oleh masing-masing Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah.
- (3) Bila diperlukan dapat dibentuk badan *ad hoc* untuk melakukan audit keuangan atas dugaan penyimpangan atau keperluan lain.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang keuangan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 35 Harta Benda

- (1) Harta benda organisasi harus diinventaris oleh pengurus organisasi di semua tingkatan dan dipertanggungjawabkan.
- (2) Tata cara inventarisasi akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 36

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Munas.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus disetujui paling sedikit oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilik hak suara yang hadir.

BAB XX PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 37

- (1) Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Munaslub.
- (2) Munaslub sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Pengurus Wilayah dan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Pengurus Daerah.
- (3) Pembubaran wajib disetujui paling sedikit oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah suara yang hadir.
- (4) Dalam hal organisasi dibubarkan, maka kekayaan organisasi diserahkan kepada badan-badan atau lembaga-lembaga sosial di Indonesia.

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

BAB XXI ATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 38 Aturan Peralihan

- (1) Apabila Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tidak berlaku lagi maka Anggaran Dasar ini akan mengikuti aturan yang berlaku

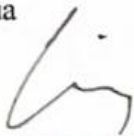
Pasal 39 Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan atau ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.
(2) Anggaran Dasar mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2026
Waktu : Pukul 22.00 WIB

PRESIDIUM SIDANG MUNAS IKATAN GURU INDONESIA TAHUN 2026

Ketua



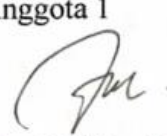
Abdul Wahid Nara
NTA 201619140000024

Sekretaris



Urip Mulya
NTA 201602020000011

Anggota 1



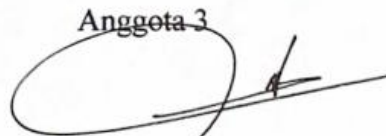
Randi Trive Deansya
NTA 201811170000010

Anggota 2



Fadly Dj. Djimat
NTA 201818050000023

Anggota 3



Saleh Angkotasan
NTA 201621060000095

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN GURU INDONESIA

BAB I ATRIBUT

Pasal 1 Lambang

- (1) Lambang IGI berupa siluet manusia di atas buku terbuka yang keduanya berada dalam lingkaran, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bentuk: guru, murid, buku terbuka, lingkaran, dan tulisan Ikatan Guru Indonesia;
 - b. Warna dasar: biru;
 - c. Warna elemen:
 1. Guru : putih;
 2. Murid : putih;
 3. Buku : putih;
 4. Lingkaran : biru muda; dan
 5. Tulisan : biru muda dan biru tua.
- (2) Arti Lambang
 - a. Lingkaran luar melambangkan luasnya alam semesta.
 - b. Guru dan murid dihubungkan dengan buku terbuka melambangkan guru dan murid yang terus-menerus melakukan kegiatan belajar-mengajar dan buku sebagai sumber ilmu pengetahuan, nilai-nilai luhur, etika, agama, seni, budaya, dan moralitas.
 - c. Warna biru melambangkan kebenaran, kejujuran dan tanggung jawab.
 - d. Warna putih melambangkan kesucian, kesejatan, dan niat suci guru serta murid dalam melakukan kegiatan belajar-mengajar.

Pasal 2 Bendera

- (1) Bendera IGI berwarna putih dengan lambang di tengah lengkap dengan tulisan “Ikatan Guru Indonesia” dengan perbandingan antara panjang dan lebar adalah 3 : 2.
- (2) Bendera IGI Wilayah sama dengan ayat (1) ditambah tulisan nama provinsi setelah tulisan “Ikatan Guru Indonesia”.
- (3) Bendera IGI Daerah sama dengan ayat (1) ditambah tulisan nama Kabupaten/Kota setelah tulisan “Ikatan Guru Indonesia”.

Pasal 3 Motto

Motto IGI adalah *Sharing and Growing Together*

Pasal 4 Pakaian Seragam

- (1) Pakaian seragam IGI ada 2:
 - a. Baju putih dengan logo IGI di atas saku sebelah kiri, celana/rok berwarna hitam/gelap; dan
 - b. Baju batik dengan logo IGI, celana/rok berwarna hitam/gelap.
- (2) Pakaian seragam akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 5 Lencana

- (1) Lencana IGI dipakai di dada sebelah kiri.
- (2) Bentuk dan ukuran lencana IGI selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

Pasal 6

Mars IGI dan Hymne IGI

- (1) Mars IGI adalah mars yang diciptakan oleh Hariyanto, syair oleh HB. Arifin, dan aransemen oleh Budiyo.

- (2) Syair mars IGI sebagaimana ayat (1)

IGI
IKATAN GURU INDONESIA
MENGEMBAN VISI MENCERDASKAN BANGSA
MENDIDIK GENERASI MULIA
MENJUNJUNG KEHORMATAN DAN KODE ETIK GURU INDONESIA
IGI
IKATAN GURU INDONESIA
BERSUMPAH MENJADI GURU SEJATI
MENGABDI UNTUK NEGERI
MENJADI MUTIARA IBU PERTIWI
JAYALAH IGI
MAJULAH IGI
IKATAN GURU INDONESIA x2

IGI
IKATAN GURU INDONESIA
BERMUTU, JUJUR, DAN PROFESIONAL
MENJADI PELOPOR PERUBAHAN
PANTANG MENGAJAR KALAU TIDAK BELAJAR
IGI
IKATAN GURU INDONESIA
TERDEPAN DALAM ILMU
SHARING AND GROWING TOGETHER
IGI
IKATAN GURU INDONESIA
JAYALAH IGI
MAJULAH IGI
IKATAN GURU INDONESIA x2

- (3) Hymne IGI adalah hymne yang diciptakan oleh Hariyanto, syair oleh HB. Arifin, dan aransemen oleh Budiyo

- (4) Syair hymne IGI sebagaimana ayat (3)

DENGAN KEMULIANMU, AKU BAKTIKAN HIDUPKU
UNTUK MENGAJAR MENGAJAR GENERASI BANGSAKU
DENGAN SEMANGATMU GURU, AKU BERJANJI
UNTUK SELALU MENJADI TERBAIK
ENGAULAH GURU
IKATAN GURU INDONESIA
BERSAMA IGI AKU TINGKATKAN MUTU
BERSAMA IGI AKU BANGKITKAN PROFESIONALISME
BERSAMA IGI AKU MULIAKAN GURU
SEKARANG DAN SELAMANYA

- (5) Aransemen mars dan hymne IGI diatur dalam Peraturan Organisasi.

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

BAB II KEANGGOTAAN Pasal 7

Anggota Biasa

Anggota biasa adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai guru.

Pasal 8 Anggota Luar Biasa

Anggota luar biasa adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi selain guru.

Pasal 9 Anggota Kehormatan

- (1) Anggota Kehormatan adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara asing yang dinilai layak, peduli, dan berjasa terhadap pendidikan di Indonesia.
- (2) Anggota Kehormatan Pusat diusulkan dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat pada saat Rakernas.
- (3) Anggota Kehormatan Wilayah diusulkan dan ditetapkan oleh Pengurus Wilayah pada saat Rakerwil.
- (4) Anggota Kehormatan Daerah diusulkan dan ditetapkan oleh Pengurus Daerah pada saat Rakerda.
- (5) Tata cara pengusulan dan penetapan anggota kehormatan selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 10 Tata Cara Menjadi Anggota

- (1) Anggota biasa dan anggota luar biasa mendaftar dan atau didaftarkan secara *online* dengan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Anggota Kehormatan diusulkan dan didaftarkan oleh pengurus IGI dan disahkan melalui forum Rakernas/Rakerwil/Rakerda.
- (3) Setiap anggota harus memiliki Nomor Tanda Anggota (NTA) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diterbitkan oleh Pengurus Pusat.
- (4) Masing-masing jenis anggota (biasa, luar biasa, dan kehormatan), diberikan kode yang berbeda pada NTA.
- (5) KTA IGI berlaku selama yang bersangkutan menjadi anggota IGI.
- (6) Tata cara pendaftaran *online* dan penerbitan KTA selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 11 Kepindahan Anggota

- (1) Anggota Biasa yang pindah tempat tugas ke daerah lain, wajib memberi tahu Pengurus Daerah asal dan melapor kepada Pengurus Daerah di tempat yang baru.
- (2) Pengurus Daerah asal dan/atau Pengurus Daerah di tempat yang baru melaporkan ke admin pendaftaran anggota IGI, agar dapat dimutasikan KTA ke daerah yang baru.

Pasal 12 Hak Anggota

- (1) Anggota Biasa memiliki hak:
 - a. hak suara, yaitu hak untuk memberikan suaranya pada waktu pemungutan suara;
 - b. hak bicara, yaitu hak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada pengurus;
 - c. hak membela diri, yaitu hak untuk menyampaikan pembelaan diri atas tuduhan melakukan pelanggaran AD/ART dan/atau Kode Etik IGI;

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

- d. hak dipilih, yaitu hak untuk dipilih menjadi pengurus organisasi;
 - e. hak memilih, yaitu hak untuk memilih pengurus organisasi; dan
 - f. hak memperoleh bantuan hukum dan perlindungan profesi.
- (2) Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan memiliki hak:
- a. hak suara, yaitu hak untuk memberikan suaranya pada waktu pemungutan suara; dan
 - b. hak bicara, yaitu hak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada pengurus;
- (3) Tiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi, mengembangkan diri, dan mengikuti semua kegiatan organisasi.

Pasal 13 Kewajiban Anggota

- (1) Menaati AD dan ART.
- (2) Menaati peraturan organisasi dan keputusan organisasi.
- (3) Menjunjung tinggi Kode Etik IGI.
- (4) Menjaga nama baik IGI, dan menjalankan keputusan organisasi secara jujur dan bertanggung jawab.

Pasal 14 Keanggotaan Berhenti dan Hak Membela Diri

- (1) Keanggotaan berhenti atau diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. melanggar AD/ART;
 - c. melanggar kode etik IGI;
 - d. melakukan perbuatan yang merugikan organisasi; atau
 - e. mengundurkan diri.
- (2) Anggota yang diberhentikan sesuai ayat (1) huruf (b), (c), dan (d) berhak membela diri.
- (3) Hak membela diri selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 15 Tata Cara Pemberhentian Anggota

- (1) Pemberhentian anggota karena mengundurkan diri:
 - a. Anggota yang mengundurkan diri harus mengirimkan surat pemberitahuan pengunduran diri beserta alasannya kepada Pengurus Daerah tempat anggota tersebut bertugas;
 - b. Pengurus Daerah harus meneruskan surat pada point (a) kepada admin pendaftaran anggota IGI paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima surat pemberitahuan tersebut;
 - c. Admin pendaftaran anggota IGI akan menonaktifkan keanggotaan tersebut; dan
 - d. Anggota yang sudah mengundurkan diri, dapat kembali menjadi anggota paling cepat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan dinonaktifkan.
- (2) Pemberhentian anggota karena melanggar AD/ART, Kode Etik IGI, dan/atau melakukan perbuatan yang merugikan organisasi:
 - a. Anggota yang diduga melanggar AD/ART, kode Etik IGI, dan/atau melakukan perbuatan yang merugikan organisasi diberhentikan oleh pengurus jika sudah mendapat rekomendasi dari Dewan Kehormatan.
 - b. Sebelum memberikan rekomendasi, Dewan Kehormatan harus memberikan kesempatan kepada anggota yang diduga melanggar untuk membela diri.
 - c. Anggota yang sudah diberhentikan, tidak dapat lagi menjadi anggota IGI.
- (3) Tata cara beracara di Dewan Kehormatan untuk ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

BAB III PENGURUS PUSAT

Pasal 16 Susunan Pengurus Pusat

- (1) Susunan Pengurus Pusat terdiri atas:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Wakil Ketua Umum;
 - c. Sekretaris Jenderal;
 - d. Wakil Sekretaris Jenderal;
 - e. Bendahara Umum;
 - f. Wakil Bendahara Umum;
 - g. Ketua Badan Pendidikan dan Pelatihan (BPP);
 - h. Ketua-ketua Bidang, terdiri dari:
 - 1) Bidang Organisasi dan Kaderisasi;
 - 2) Bidang Sistem Informasi Keanggotaan;
 - 3) Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - 4) Bidang Advokasi dan Perlindungan Profesi;
 - 5) Bidang kerjasama Luar Negeri;
 - 6) Bidang kerjasama Dalam Negeri;
 - 7) Bidang kewirausahaan dan Kesejahteraan;
 - 8) Bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
 - 9) Bidang Media dan Publikasi;
 - 10) Bidang Olahraga dan Seni.
 - i. Jumlah Wakil Ketua Umum, Wakil Sekretaris Jenderal, Wakil Bendahara Umum, dan anggota tiap Bidang, jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 17 Syarat Ketua Umum

- (1) Berstatus sebagai anggota biasa dan terdata di sistem yang ditetapkan pemerintah
- (2) Mempunyai sertifikat pendidik.
- (3) Sudah menjadi anggota IGI minimal 4 (empat) tahun sebelum Musyawarah Nasional (Munas).
- (4) Pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus Daerah dan/atau pengurus Badan Otonom pusat minimal 3 (tiga) tahun terakhir.
- (5) Sudah lulus Pelatihan Manajemen Organisasi (PMO) tingkat lanjutan.
- (6) Sehat jasmani dan rohani.
- (7) Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik dan atau pengurus organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.
- (8) Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi profesi guru lain yang sejenis.
- (9) Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan.

Pasal 18 Syarat Pengurus Pusat

- (1) Berstatus sebagai anggota biasa.
- (2) Keanggotaan sebagaimana ayat (1) terdata sebagai guru aktif pada sistem yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan bagi yang berstatus ASN jabatan fungsionalnya adalah Guru.
- (3) Mempunyai sertifikat pendidik.
- (4) Sudah lulus PMO minimal tingkat menengah.
- (5) Sudah menjadi anggota IGI minimal 3 (tiga) tahun.
- (6) Sehat jasmani dan rohani.

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

- (7) Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik dan atau pengurus organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.
- (8) Tidak menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang.
- (9) Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi profesi guru lain.
- (10) Pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai pengurus IGI, baik Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus Daerah minimal 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 19

Mekanisme Pemilihan Ketua Umum

- (1) Ketua Umum dipilih dalam Munas oleh peserta Munas.
- (2) Mekanisme Penetapan Calon Ketua Umum:
 - a. Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, dan Badan Otonom mengusulkan masing-masing 1 (satu) orang bakal calon Ketua Umum.
 - b. Bakal calon Ketua Umum yang diusulkan harus memenuhi syarat Ketua Umum sebagaimana tercantum pada pasal 17.
 - c. Bakal calon Ketua Umum yang diusulkan, menyatakan kesediaannya menjadi calon Ketua Umum dan menyerahkan berkas pencalonan, yaitu:
 - 1) Hasil cetak/*softcopy* Kartu Tanda Anggota IGI;
 - 2) Hasil cetak/*softcopy* info GTK/EMIS;
 - 3) Hasil cetak/*softcopy* informasi jabatan di ASN digital (bagi guru ASN);
 - 4) Fotocopy/*softcopy* sertifikat pendidik; dan
 - 5) Fotocopy/*softcopy* sertifikat Pelatihan Manajemen Organisasi IGI.
 - d. Bakal calon Ketua Umum didukung minimal 1 Wilayah dan 5 Daerah, ditetapkan menjadi calon Ketua Umum.
 - e. Verifikasi berkas persyaratan dan pengecekan keabsahan berkas persyaratan oleh panitia pemilihan dan Presidium Sidang Munas.
 - f. Penetapan calon Ketua Umum oleh Presidium Sidang Munas.
 - g. Perkenalan calon Ketua Umum dan penyampaian visi dan misi di hadapan peserta Munas.
- (3) Mekanisme Pemilihan Ketua Umum
 - a. Tahap pertama dilakukan musyawarah untuk mufakat dengan cara:
 - 1) Semua calon Ketua Umum didampingi oleh Presidium Sidang Munas dan panitia pemilihan bermusyawarah untuk bermufakat menentukan siapa calon Ketua Umum yang menjadi Ketua Umum dalam durasi waktu yang ditentukan oleh peserta Munas.
 - 2) Jika durasi waktu yang ditentukan telah habis dan masih belum diperoleh mufakat, maka akan diberikan tambahan waktu sesuai kesepakatan peserta Munas untuk melanjutkan musyawarah.
 - 3) Jika sampai batas waktu tambahan yang ditentukan belum diperoleh kata mufakat, maka akan dilanjutkan dengan voting.
 - b. Tahap kedua dilakukan voting. Voting dilaksanakan secara langsung dan tertutup yang dapat menjaga kerahasiaan dan independen.
 - 1) Jumlah peserta voting minimal 50%+1 (kuorum) dari jumlah hak suara Munas.
 - 2) Kuorum voting diberikan waktu 30 menit.
 - 3) Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan peserta voting belum memenuhi kuorum, maka diberikan tambahan waktu (15 menit) dan voting dianggap sah.
 - 4) Ketua Umum IGI terpilih adalah peraih suara terbanyak.
 - 5) Jika diperoleh suara sama banyak pada urutan pertama, maka akan dilaksanakan voting khusus untuk suara yang sama banyak pada urutan pertama tersebut.
 - c. Hasil voting langsung diumumkan ke peserta Munas.

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

Pasal 20

Tugas, Hak dan Kewajiban Pengurus Pusat

- (1) Melaksanakan keputusan/ketetapan organisasi.
- (2) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhak untuk mewakili organisasi serta bertindak untuk dan atas nama IGI.
- (3) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhak mendelegasikan kepada pengurus lainnya untuk mewakili organisasi serta bertindak untuk dan atas nama IGI.
- (4) Pengurus Pusat berhak mengangkat staf sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Bendahara berhak menyelenggarakan administrasi keuangan dan penerimaan sumbangan lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (6) Pengurus Pusat berkewajiban melakukan koordinasi kepada Pendiri.
- (7) Pengurus Pusat berkewajiban memimpin organisasi, menyelenggarakan Munas, rapat kerja pusat dan rapat koordinasi nasional, menyusun, melaksanakan program kerja, serta harus mempertanggungjawabkannya dalam Munas secara lisan dan tertulis.
- (8) Pengurus Pusat berkewajiban menyelenggarakan administrasi kartu tanda anggota.
- (9) Pengurus Pusat berkewajiban menginisiasi pembentukan Pengurus Wilayah untuk provinsi yang Pengurus Wilayahnya belum terbentuk.
- (10) Pengurus Pusat berkewajiban menginisiasi pembentukan dan memberdayakan Badan Otonom.
- (11) Pengurus Pusat berhak membekukan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.
- (12) Pengurus Pusat berkewajiban menghadiri undangan dari Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah
- (13) Pengurus Pusat berkewajiban menyelenggarakan hubungan dan kerjasama dengan pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (14) Tata kerja Pengurus Pusat selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi,

BAB IV

PENGURUS WILAYAH

Pasal 21

Susunan Pengurus Wilayah

- (1) Pengurus Wilayah minimal terdiri atas:
 - a. Ketua Wilayah;
 - b. Wakil Ketua Wilayah;
 - c. Sekretaris Wilayah;
 - d. Wakil Sekretaris Wilayah;
 - e. Bendahara Wilayah;
 - f. Wakil Bendahara Wilayah; dan
 - g. Ketua-ketua Bidang.
- (2) Nama bidang dapat mengacu pada bidang yang ada di Pengurus Pusat atau disesuaikan dengan kondisi wilayah.
- (3) Pengurus Wilayah ditetapkan dan dilantik oleh Pengurus Pusat.

Pasal 22

Syarat Ketua Wilayah

- (1) Berstatus sebagai Anggota biasa.
- (2) Berprofesi sebagai guru dan terdata sebagai guru aktif pada sistem yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan bagi yang berstatus ASN jabatan fungsional adalah Guru.
- (3) Mempunyai sertifikat pendidik.
- (4) Sudah menjadi anggota IGI minimal 3 (tiga) tahun sebelum Musyawarah Wilayah (Muswil).
- (5) Sudah lulus PMO minimal Tingkat Dasar.
- (6) Sehat jasmani dan rohani.

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

- (7) Bertempat tugas sebagai guru di wilayah tersebut minimal 3 (tiga) tahun sebelum Muswil
- (8) Pernah menjabat minimal 2 (dua) tahun atau sedang menjabat sebagai Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus Daerah.
- (9) Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi profesi guru lain yang sejenis.
- (10) Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik dan atau pengurus organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.
- (11) Bagi Ketua Wilayah yang dipilih melalui Muswillub atau inisiasi Pengurus Pusat, syarat ayat (4), (5) dan (8) tidak berlaku.

Pasal 23

Syarat Pengurus Wilayah

- (1) Berstatus sebagai anggota biasa.
- (2) Berprofesi sebagai guru dan terdata sebagai guru aktif pada sistem yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan bagi yang berstatus ASN jabatan fungsional adalah Guru.
- (3) Sudah menjadi anggota IGI minimal 2 (dua) tahun.
- (4) Bertempat tugas sebagai guru di wilayah tersebut minimal 1 (satu) tahun.
- (5) Sehat jasmani dan rohani.
- (6) Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi profesi guru lain yang sejenis.
- (7) Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik dan atau pengurus organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.
- (8) Tidak menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang.
- (9) Bagi Pengurus Wilayah yang berdiri karena inisiasi Pengurus Pusat, syarat pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku.

Pasal 24

Mekanisme Pemilihan Ketua Wilayah

- (1) Ketua Wilayah dipilih dalam Muswil/Muswillub.
- (2) Tata cara pemilihan ketua wilayah dalam Muswil diatur dengan ketetapan Muswil/Muswillub.

Pasal 25

Tugas, Hak dan Kewajiban Pengurus Wilayah

- (1) Melaksanakan keputusan/ketetapan organisasi.
- (2) Melantik Pengurus Daerah di wilayahnya.
- (3) Ketua Wilayah dan Sekretaris wilayah berhak untuk mewakili organisasi serta bertindak untuk dan atas nama IGI wilayah masing-masing.
- (4) Ketua Wilayah dan Sekretaris wilayah berhak untuk mendelegasikan kepada anggota pengurus lainnya untuk mewakili organisasi serta bertindak untuk dan atas nama IGI wilayah masing-masing.
- (5) Pengurus Wilayah berhak mengangkat staf kesekretariatan sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Sekretaris Wilayah atas persetujuan Ketua Wilayah dapat mengangkat staf kesekretariatan sesuai kebutuhan.
- (7) Ketua Wilayah, Sekretaris Wilayah dan Bendahara Wilayah bersama-sama dalam menyelenggarakan administrasi keuangan dan penerimaan sumbangan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan AD/ART.
- (8) Pengurus Wilayah berkewajiban memimpin organisasi, menyelenggarakan Muswil, rapat kerja wilayah dan rapat koordinasi wilayah, menyusun dan melaksanakan program kerja yang harus dipertanggungjawabkan dalam Muswil.
- (9) Pengurus Wilayah berkewajiban melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi guru minimal 1 (satu) kali/tahun.
- (10) Pengurus Wilayah berkewajiban menginisiasi pembentukan Pengurus Daerah untuk kabupaten/kota di wilayahnya yang Pengurus Daerah-nya belum terbentuk.

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

- (11) Pengurus Wilayah berhak mengusulkan pembekuan Pengurus Daerah di wilayahnya kepada Pengurus Pusat.
- (12) Pengurus Wilayah berkewajiban melaksanakan koordinasi dengan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah.
- (13) Tata Kerja Pengurus Wilayah selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

BAB V PENGURUS DAERAH

Pasal 26 Susunan Pengurus Daerah

- (1) Pengurus Daerah sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Ketua Daerah;
 - b. Wakil Ketua Daerah;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Bendahara Daerah; dan
 - e. Ketua-ketua Bidang.
- (2) Nama bidang dapat mengacu pada bidang yang ada di Pengurus Wilayah disesuaikan dengan kondisi daerah.
- (3) Pengurus Daerah ditetapkan oleh Pengurus Pusat dan dilantik oleh Pengurus Wilayah.

Pasal 27 Syarat Ketua Daerah

- (1) Berstatus sebagai Anggota biasa.
- (2) Berprofesi sebagai guru dan terdata sebagai guru aktif pada sistem yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan bagi yang berstatus ASN jabatan fungsional adalah Guru.
- (3) Mempunyai sertifikat pendidik.
- (4) Sudah lulus PMO minimal Tingkat Dasar.
- (5) Sehat jasmani dan rohani.
- (6) Sudah menjadi anggota IGI minimal 2 (dua) tahun sebelum Musyawarah Daerah (Musda).
- (7) Bertempat tugas sebagai guru di daerah tersebut minimal 1 (satu) tahun sebelum Musda.
- (8) Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi profesi guru lain yang sejenis.
- (9) Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik dan atau pengurus organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.
- (10) Tidak menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang.
- (11) Pernah atau sedang menjabat sebagai pengurus IGI, baik pusat, wilayah, maupun daerah.
- (12) Bagi Ketua Daerah yang terpilih melalui Musdalub, syarat pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (10) tidak berlaku.

Pasal 28 Syarat Pengurus Daerah

- (1) Berstatus sebagai anggota biasa.
- (2) Sudah menjadi anggota IGI.
- (3) Sehat jasmani dan rohani.
- (4) Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi profesi guru lain yang sejenis.
- (5) Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik dan atau pengurus organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.
- (6) Tidak menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang.

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

Pasal 29

Mekanisme Pemilihan Ketua Daerah

- (1) Ketua Daerah dipilih dalam Musda/Musdalub, kecuali untuk Ketua Daerah dari Pengurus Daerah hasil inisiasi Pengurus Wilayah.
- (2) Tata cara pemilihan Ketua Daerah dalam Musda diatur dengan ketetapan Musda/Musdalub.

Pasal 30

Syarat Ketua Daerah, Pengurus Daerah dan Tata Cara Pembentukan Pengurus Daerah yang diinisiasi Pengurus Wilayah

- (1) Syarat Ketua Daerah dan Pengurus Daerah hasil inisiasi Pengurus Wilayah sebagai berikut:
 - a. Berstatus sebagai anggota biasa;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi profesi lain yang sejenis;
 - d. Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik dan atau pengurus organisasi yang berafiliasi dengan partai politik;
 - e. Tidak menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang.
- (2) Tata Cara Pembentukan Pengurus Daerah yang diinisiasi Pengurus Wilayah
 - a. Apabila dalam suatu wilayah kepengurusan daerahnya belum terbentuk, Pengurus Wilayah pada suatu wilayah tersebut berkewajiban menginisiasi pembentukan Pengurus Daerah;
 - b. Jumlah personil Pengurus Daerah hasil inisiasi Pengurus Wilayah minimal 7 (tujuh) orang dengan tidak mempertimbangkan masa keanggotaannya;
 - c. Susunan pengurus pada daerah yang diinisiasi oleh Pengurus Wilayah dapat dilakukan secara musyawarah/mufakat dan atau ditunjuk langsung oleh Pengurus Wilayah;
 - d. Struktur kepengurusan pada daerah yang diinisiasi oleh Pengurus Wilayah adalah:
 - 1) Ketua,
 - 2) Wakil Ketua,
 - 3) Sekretaris,
 - 4) Bendahara,
 - 5) 3 (tiga) ketua bidang;
 - e. Tiga ketua bidang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, karakteristik, dan sumber daya manusia di daerah tersebut;
 - f. Pengurus Daerah hasil inisiasi Pengurus Wilayah selanjutnya diusulkan oleh Pengurus Wilayah ke Pengurus Pusat untuk diterbitkan surat keputusan.

Pasal 31

Pembentukan Pengurus Daerah atas Inisiatif Anggota

- (1) Pengurus Daerah yang belum terbentuk dapat dibentuk atas inisiatif anggota IGI di daerah tersebut.
- (2) Pengurus Daerah yang dimaksud pada ayat 1 harus mengikuti syarat susunan Pengurus Daerah pada pasal 29 ayat (1).
- (3) Pengurus Daerah yang dimaksud seperti pada ayat 1 mengirimkan susunan Pengurus Daerahnya kepada Pengurus Wilayah dengan ditembuskan ke Pengurus Pusat.
- (4) Jika susunan Pengurus Daerah yang dimaksud pada ayat 1 setelah 1 bulan mengusulkan ke Pengurus Wilayah tetapi Pengurus Wilayah belum mengirimkan surat usulan untuk penerbitan SK bagi Pengurus Daerah dimaksud, maka Pengurus Pusat dapat langsung menerbitkan SK Pengurus bagi daerah sesuai aturan yang berlaku.

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

- (5) Pengurus Daerah yang sudah mendapatkan SK pengurus dapat dilantik dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat, jika masa bakti Pengurus Wilayah sudah berakhir (demisioner) atau sudah dibekukan namun belum terbentuk kepengurusan baru hasil Muswil/Muswillub.

Pasal 32

Tugas, Hak dan Kewajiban Pengurus Daerah

- (1) Melaksanakan semua keputusan/ketetapan organisasi.
- (2) Ketua Daerah dan Sekretaris daerah berhak untuk mewakili organisasi serta bertindak untuk dan atas nama IGI daerah masing-masing.
- (3) Ketua Daerah dan Sekretaris daerah berhak untuk mendelegasikan kepada anggota pengurus lainnya untuk mewakili organisasi serta bertindak untuk dan atas nama IGI daerah masing-masing.
- (4) Sekretaris Daerah atas persetujuan Ketua Daerah dapat mengangkat staf kesekretariatan sesuai kebutuhan.
- (5) Ketua Daerah, Sekretaris Daerah dan Bendahara Daerah bersama-sama dalam menyelenggarakan administrasi keuangan dan penerimaan sumbangan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan AD/ART
- (6) Pengurus Daerah berkewajiban memimpin organisasi, menyelenggarakan Musda dan rapat kerja daerah, menyusun dan melaksanakan program kerja yang harus dipertanggungjawabkan dalam Musda.
- (7) Pengurus Daerah berkewajiban melaksanakan koordinasi dengan Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah.
- (8) Tata kerja Pengurus Daerah selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi

BAB VI

PELANTIKAN PENGURUS

Pasal 33

Pelantikan Pengurus Pusat

- (1) Ketua Umum yang terpilih melalui Munas dilantik oleh Presidium Sidang Munas dalam sidang paripurna pelantikan Ketua Umum terpilih.
- (2) Ketua Umum yang terpilih melalui Munaslub dilantik oleh Presidium Sidang Munaslub dalam sidang paripurna pelantikan Ketua Umum terpilih.
- (3) Pengurus Pusat dilantik oleh Ketua Umum paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Munas.
- (4) Pengurus Pusat hasil Munaslub dilantik oleh Ketua Umum paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Munaslub.
- (5) Pengurus Pusat hasil PAW (Pergantian Antar Waktu) dilantik oleh Ketua Umum paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Surat Keputusan tentang PAW dikeluarkan.
- (6) Jika ada personil Pengurus Pusat yang berhalangan dilantik sebagaimana tercantum pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), maka pelantikan untuk personil Pengurus Pusat tersebut paling lambat 6 (enam) bulan setelah TMT (tanggal mulai ditugaskan) sebagai Pengurus Pusat.
- (7) Jika sampai 6 (enam) bulan setelah TMT, personil Pengurus Pusat yang dimaksud pada ayat (5) belum juga dilantik, maka yang bersangkutan harus dilakukan PAW.
- (8) Pelantikan Pengurus Pusat dilakukan secara tatap muka dan memakai batik IGI.

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

Pasal 34

Pelantikan Pengurus Wilayah

- (1) Ketua Wilayah yang terpilih melalui Muswil beserta Pengurus Wilayah dilantik oleh Pengurus Pusat paling lambat 2 (dua) bulan setelah Muswil.
- (2) Ketua Wilayah yang terpilih melalui Muswillub beserta Pengurus Wilayah dilantik oleh Pengurus Pusat paling lambat 2 (dua) bulan setelah Muswillub.
- (3) Rentang waktu antara Muswil/Muswillub sampai dengan dilantiknya Ketua Wilayah beserta Pengurus Wilayah ditunjuk pelaksana harian (plh) Ketua Wilayah yang berasal dari salah satu presidium sidang Muswil untuk menjalankan roda organisasi.
- (4) Pengurus Wilayah hasil PAW (Pergantian Antar Waktu) dilantik oleh Pengurus Pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Surat Keputusan tentang PAW dikeluarkan.
- (5) Jika ada personil Pengurus Wilayah yang berhalangan dilantik sebagaimana tercantum pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka pelantikan untuk personil Pengurus Wilayah tersebut paling lambat 6 (enam) bulan setelah TMT (tanggal mulai ditugaskan) sebagai Pengurus Wilayah.
- (6) Jika sampai 6 (enam) bulan setelah TMT, personil Pengurus Wilayah yang dimaksud pada ayat (4) belum juga dilantik, maka yang bersangkutan harus dilakukan PAW.
- (7) Pelantikan Pengurus Wilayah dilakukan secara tatap muka bertempat di Provinsi kepengurusannya dan memakai batik IGI.

Pasal 35

Pelantikan Pengurus Daerah

- (1) Ketua Daerah yang terpilih melalui Musda beserta Pengurus Daerah dilantik oleh Pengurus Wilayah paling lambat 2 (dua) bulan setelah Musda.
- (2) Ketua Daerah yang terpilih melalui Musdalub beserta Pengurus Daerah dilantik oleh Pengurus Wilayah paling lambat 2 (dua) bulan setelah Musdalub.
- (3) Rentang waktu antara Musda/Musdalub sampai dengan dilantiknya Ketua Daerah beserta Pengurus Daerah ditunjuk pelaksana harian (plh) Ketua Daerah yang berasal dari salah satu presidium sidang Musda untuk menjalankan roda organisasi.
- (4) Pengurus Daerah hasil PAW (Pergantian Antar Waktu) dilantik oleh Pengurus Wilayah Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Surat Keputusan tentang PAW dikeluarkan.
- (5) Jika ada personil Pengurus Daerah yang berhalangan dilantik sebagaimana tercantum pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka pelantikan untuk personil Pengurus Daerah tersebut paling lambat 6 (enam) bulan setelah TMT (tanggal mulai ditugaskan) sebagai Pengurus Daerah.
- (6) Jika sampai 6 (enam) bulan setelah TMT, personil Pengurus Daerah yang dimaksud pada ayat (4) belum juga dilantik, maka yang bersangkutan harus dilakukan PAW dan tidak dapat dijadikan pengurus lagi dalam masa bakti kepengurusan daerah.
- (7) Pelantikan Pengurus Daerah dilakukan secara tatap muka bertempat di kabupaten/kota kepengurusannya dan memakai batik IGI.

BAB VII

PEMBEKALAN PENGURUS

Pasal 36

Pelatihan Manajemen Organisasi

- (1) Kepengurusan IGI pada semua tingkatan harus lulus PMO yang dilaksanakan secara tatap muka.
- (2) PMO dibagi menjadi:
 - a. PMO Tingkat Dasar dilaksanakan minimal sebanyak 16 Jam Pertemuan (16 x 45 menit).
 - b. PMO Tingkat Menengah dilaksanakan minimal sebanyak 24 Jam Pertemuan (24 x 45 menit).
 - c. PMO Tingkat Lanjutan dilaksanakan minimal sebanyak 32 Jam Pertemuan (32 x 45 menit).

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

- (3) Fungsionaris Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Pusat paling lambat 1 (satu) tahun setelah dilantik harus sudah lulus PMO Tingkat Dasar.
- (4) Fungsionaris Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat paling lambat 2 (dua) tahun setelah dilantik harus sudah lulus PMO Tingkat Menengah.
- (5) Fungsionaris Pengurus Pusat paling lambat 3 (tiga) tahun setelah dilantik harus sudah lulus PMO Tingkat Lanjutan.
- (6) Fungsionaris Pengurus yang melanggar ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) harus diberhentikan sebagai pengurus dan dapat dipilih kembali menjadi pengurus jika sudah lulus PMO yang dipersyaratkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang PMO diatur dalam peraturan organisasi.

BAB VIII PENGANTIAN PENGURUS

Pasal 37

Pengantian Pengurus Pusat

- (1) Kekosongan jabatan Ketua Umum karena berhalangan tetap diatur sebagai berikut:
 - a. Ditunjuk pejabat pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum oleh Rakernas Khusus.
 - b. Penanggung jawab Rakernas adalah Sekretaris Jenderal dan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Ketua Umum berhalangan tetap.
 - c. Masa bakti pejabat pelaksana tugas (Plt) terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terpilihnya Ketua Umum hasil Munaslub.
 - d. Pejabat pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum harus menyelenggarakan Munaslub paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkan sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt)
- (2) Kekosongan jabatan Ketua Umum karena berhalangan tidak tetap diatur sebagai berikut:
 - a. Ketua Umum menugaskan salah satu Wakil Ketua Umum sebagai pejabat sementara (Pjs).
 - b. Dalam hal Wakil Ketua Umum tidak ada yang bersedia, Ketua Umum dapat menugaskan salah satu Pengurus Pusat sebagai pejabat sementara (Pjs).
 - c. Masa jabatan pejabat sementara (Pjs) paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pengisian jabatan kosong lainnya di Pengurus Pusat diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 38

Pengantian Pengurus Wilayah

- (1) Kekosongan jabatan Ketua Wilayah karena berhalangan tetap diatur sebagai berikut:
 - a. Pengurus Pusat melaksanakan Muswillub khusus untuk memilih ketua wilayah antar waktu paling lambat 1 (bulan) setelah ketua wilayah berhalangan tetap.
 - b. Ketua wilayah yang terpilih melalui Muswillub tersebut menjabat sampai habis masa bakti kepengurusan.
 - c. Ketua wilayah selama belum terpilihnya ketua wilayah baru, dirangkap oleh wakil ketua wilayah.
- (2) Kekosongan jabatan Ketua Wilayah karena berhalangan tidak tetap diatur sebagai berikut:
 - a. Ketua wilayah menugaskan salah satu Pengurus Wilayah sebagai pejabat sementara (Pjs).
 - b. Masa jabatan Pjs paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pengisian jabatan kosong lainnya di Pengurus Wilayah diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 39

Pengantian Pengurus Daerah

- (1) Kekosongan jabatan Ketua Daerah karena berhalangan tetap diatur sebagai berikut:
 - a. Pengurus Wilayah melaksanakan Musdalub khusus untuk memilih Ketua Daerah antar waktu paling lambat 1 (bulan) setelah Ketua Daerah berhalangan tetap.

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

- b. Ketua Daerah yang terpilih melalui musdalub tersebut menjabat sampai habis masa bakti kepengurusan,
 - c. Ketua Daerah selama belum terpilihnya Ketua Daerah baru berada dirangkap wakil Ketua Daerah.
- (2) Kekosongan jabatan Ketua Daerah karena berhalangan tidak tetap diatur sebagai berikut:
 - a. Ketua Daerah menugaskan salah satu Pengurus Daerah sebagai pejabat sementara (pjs)
 - b. Masa jabatan pjs paling lama 6 (enam) bulan.
 - (3) Pengisian jabatan kosong lainnya di Pengurus Daerah diatur dalam peraturan organisasi.

BAB IX PEMBEKUAN PENGURUS

Pasal 40

Pembekuan Pengurus Wilayah

- (1) Pengurus Pusat membuat lini masa Surat Peringatan (SP) pertahun untuk masing-masing Pengurus Wilayah terhitung mulai SK Pengurus Wilayah tersebut diterbitkan.
- (2) Pada tiap bulan ke 13 (tiga belas) per tahun masa bakti, Pengurus Wilayah tersebut belum melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi guru, maka diberikan SP-1 oleh Pengurus Pusat.
- (3) Setelah 1 (satu) bulan diberikan SP-1, tapi Pengurus Wilayah tersebut belum juga melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi guru maka diberikan peringatan 2 (SP-2) oleh Pengurus Pusat.
- (4) Setelah 1 (satu) bulan diberikan SP-2, tapi Pengurus Wilayah tersebut belum juga melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi guru maka diberikan peringatan 3 (SP-3) oleh Pengurus Pusat.
- (5) Setelah 1 (satu) bulan diberikan SP-3, tapi Pengurus Wilayah tersebut belum juga melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi guru maka Pengurus Wilayah tersebut dibekukan oleh Pengurus Pusat.
- (6) Surat keputusan Pembekuan Pengurus Wilayah oleh Pengurus Pusat harus disertai dengan Surat Keputusan pembentukan panitia Muswillub.
- (7) Pengurus Wilayah yang dibekukan, dapat diaktifkan kembali melalui Muswillub.
- (8) Ketua Wilayah pada wilayah yang dibekukan tidak dapat mencalonkan/dicalonkan menjadi Ketua Wilayah lagi pada Muswillub.

Pasal 41

Pembekuan Pengurus Daerah

- (1) Pengurus Wilayah membuat lini masa Surat Peringatan (SP) pertahun untuk masing-masing Pengurus Daerah di Wilayahnya terhitung mulai SK Pengurus Daerah tersebut diterbitkan.
- (2) Pada tiap bulan ke-13 (tiga belas) pertahun masa bakti, Pengurus Daerah tersebut belum melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi guru, maka diberikan SP-1 oleh Pengurus Wilayah.
- (3) Setelah 1 (satu) bulan diberikan SP-1, tapi Pengurus Daerah tersebut belum juga melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi guru maka diberikan peringatan 2 (SP-2) oleh Pengurus Wilayah.
- (4) Setelah 1 (satu) bulan diberikan SP-2, tapi Pengurus Daerah tersebut belum juga melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi guru maka diberikan peringatan 3 (SP-3) oleh Pengurus Wilayah.
- (5) Setelah 1 (satu) bulan diberikan SP-3, tapi Pengurus Daerah tersebut belum juga melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi guru maka Pengurus Daerah tersebut dibekukan oleh Pengurus Pusat atas usulan Pengurus Wilayah.

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

- (6) Surat keputusan Pembekuan Pengurus Daerah oleh Pengurus Pusat harus disertai dengan Surat Keputusan pembentukan panitia Musdalub.
- (7) Pengurus Daerah yang dibekukan, dapat diaktifkan kembali melalui Musdalub.
- (8) Ketua Daerah pada daerah yang dibekukan tidak dapat mencalonkan/dicalonkan menjadi Ketua Daerah lagi pada Musdalub.

BAB X DEWAN PEMBINA

Pasal 42 Unsur Dewan Pembina

- (1) Dewan Pembina Pusat dapat berasal dari Pendiri, pernah menjadi Pengurus Pusat, pejabat atau pernah menjadi pejabat pemerintahan tingkat pusat, tokoh agama, dan pemerhati pendidikan.
- (2) Dewan Pembina Wilayah dapat berasal dari inisiator, pernah menjadi Pengurus Pusat dari wilayah tersebut, pernah menjadi Pengurus Wilayah, Pejabat atau pernah menjadi pejabat pemerintahan tingkat Provinsi, tokoh agama, dan Pemerhati pendidikan.
- (3) Dewan Pembina Wilayah berdomisili di wilayah tersebut.
- (4) Dewan Pembina Daerah dapat berasal dari inisiator, pernah menjadi Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Wilayah dari daerah tersebut, pernah menjadi Pengurus Daerah, Pejabat atau pernah menjadi pejabat pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota, tokoh agama, dan pemerhati pendidikan.
- (5) Dewan Pembina Daerah berdomisili di daerah tersebut.

Pasal 43 Hak dan Kewajiban Dewan Pembina

- (1) Dewan Pembina berhak memberikan masukan program kerja yang dirumuskan oleh pengurus.
- (2) Dewan Pembina berhak untuk memberikan masukan terkait dengan kinerja Pengurus.
- (3) Dewan Pembina berhak untuk meminta dan menerima laporan kegiatan Pengurus baik secara berkala ataupun secara insidental.
- (4) Dewan Pembina berkewajiban memberikan saran dan/atau nasihat tentang perumusan dan pelaksanaan kebijakan organisasi menyangkut kebijakan dan pelaksanaan keputusan Munas, AD/ART, Muswil atau Musda, dan pelaksanaan program kerja.
- (5) Dewan Pembina berkewajiban mengawasi pelaksanaan program kerja pengurus di setiap tingkatannya.
- (6) Dewan Pembina menjadi mediator penyelesaian sengketa atau masalah kepengurusan sesuai dengan tingkatannya. Sengketa atau masalah kepengurusan yang belum terselesaikan, Dewan Pembina dapat merekomendasikan diadakan Muswillub.

BAB XI DEWAN KEHORMATAN

Pasal 44 Unsur Dewan Kehormatan

- (1) Dewan Kehormatan Pusat dapat berasal dari Pendiri, pernah menjadi Pengurus Pusat dan/atau pernah menjadi Ketua Wilayah dan/atau pernah menjadi Dewan Kehormatan Wilayah.
- (2) Dewan Kehormatan Wilayah dapat berasal dari pernah menjadi Pengurus Pusat dari wilayah tersebut, dan/atau pernah menjadi Pengurus Wilayah, dan/atau pernah menjadi Ketua Daerah, dan/atau pernah menjadi Dewan Kehormatan Daerah.
- (3) Dewan Kehormatan Wilayah berasal dari wilayah tersebut.

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

- (4) Dewan Kehormatan Daerah dapat berasal dari pernah menjadi Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Wilayah dari daerah tersebut, dan/atau pernah menjadi Dewan Kehormatan, dan pernah menjadi Pengurus Daerah.
- (5) Dewan Kehormatan Daerah berasal dari daerah tersebut.

Pasal 45

Syarat Dewan Kehormatan

- (1) Dewan Kehormatan Pusat:
 - a. Pernah menjadi Pengurus Pusat dan/atau pernah menjadi Ketua Wilayah atau pernah jadi Dewan Kehormatan Wilayah dibuktikan dengan SK Pengurus.
 - b. Telah menjadi anggota IGI minimal 4 (empat) tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota.
- (2) Dewan Kehormatan Wilayah:
 - a. Pernah menjadi Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Wilayah dan/atau Ketua Daerah dan/atau Dewan Kehormatan dibuktikan dengan SK Pengurus.
 - b. Telah menjadi anggota IGI minimal 4 (empat) tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota.
 - c. Berdomisili di wilayah tersebut.
- (3) Dewan Kehormatan Daerah:
 - a. Pernah menjadi Pengurus IGI dan/atau Dewan Kehormatan dibuktikan dengan SK Pengurus.
 - b. Telah menjadi anggota IGI minimal 4 (empat) tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota.
 - c. Berdomisili di daerah tersebut.

Pasal 46

Struktur Dewan Kehormatan

- (1) Susunan Pengurus Dewan Kehormatan sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Ketua Divisi Pengaduan merangkap anggota;
 - d. Ketua Divisi Penegakan merangkap anggota; dan
 - e. Ketua Divisi Sosialisasi dan Pembinaan merangkap anggota;
- (2) Penempatan personalia Dewan Kehormatan ditentukan melalui rapat anggota Dewan Kehormatan.

Pasal 47

Tugas dan Wewenang Dewan Kehormatan

- (1) Mengawasi pelaksanaan kode etik IGI, AD/ART IGI, dan Peraturan Organisasi.
- (2) Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pengurus dan anggota tentang Kode Etik IGI, AD/ART IGI, dan Peraturan Organisasi.
- (3) Menerima dan memproses laporan pengaduan pelanggaran kode etik IGI, AD/ART IGI, dan Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh anggota dan/atau pengurus.
- (4) Memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik IGI, AD/ART IGI, dan Peraturan Organisasi.

Pasal 48

Tata Kerja Dewan Kehormatan

- (1) Dewan Kehormatan Daerah menangani laporan dugaan pelanggaran Kode Etik IGI, AD/ART IGI dan Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh anggota yang berasal dari daerah tersebut. Untuk daerah, jika karena sesuatu dan lain hal daerah tersebut belum mempunyai Dewan Kehormatan Daerah, maka laporan tersebut, ditangani oleh Dewan Kehormatan Wilayah dari

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

Daerah tersebut. Jika karena sesuatu dan lain hal Dewan Kehormatan Wilayah dari daerah tersebut juga belum terbentuk, maka laporannya langsung ditangani oleh Dewan Kehormatan Pusat.

- (2) Dewan Kehormatan Wilayah menangani laporan dugaan pelanggaran kode etik IGI, AD/ART IGI dan Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh Pengurus Daerah dari wilayah tersebut. Untuk Wilayah, karena sesuatu dan lain hal belum mempunyai Dewan Kehormatan Wilayah, maka laporan ditangani oleh Dewan Kehormatan Pusat.
- (3) Dewan Kehormatan Pusat menangani laporan dugaan pelanggaran kode etik IGI, AD/ART IGI, dan Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat.
- (4) Rekomendasi sanksi yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan dari semua jenjang bersifat final dan mengikat.
- (5) Tata cara beracara di Dewan Kehormatan selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XII DEWAN PAKAR

Pasal 49 Unsur Dewan Pakar

Dewan Pakar dapat berasal dari anggota luar biasa dan anggota kehormatan.

Pasal 50 Syarat Dewan Pakar

Untuk menjadi Dewan Pakar harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Anggota IGI; dan
- b. Mengusai bidang pendidikan.

Pasal 51 Tugas dan Wewenang Dewan Pakar

- (1) Memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada pengurus tentang berbagai kebijakan strategis dalam bidang pendidikan.
- (2) Pernyataan tertulis yang disampaikan oleh pengurus dalam bidang pendidikan dapat dikoordinasikan dengan Dewan Pakar.
- (3) Tata kerja Dewan Pakar selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIII BADAN OTONOM

Pasal 52

- (1) Tugas pokok Badan Otonom IGI adalah sosialisasi program, pembinaan, dan peningkatan kompetensi anggota IGI.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan, Badan Otonom wajib berkoordinasi dengan pengurus IGI, dan wajib mencantumkan lambang/logo IGI pada media publikasinya.
- (3) Badan Otonom wajib melaksanakan kegiatan 1 kali dalam setahun dan menyampaikan laporan kepada pengurus di setiap tingkatan.
- (4) Badan Otonom Pusat Wajib dibentuk oleh Pengurus Pusat.
- (5) Badan Otonom Wilayah dibentuk oleh Badan Otonom Pusat dan berkoordinasi dengan Pengurus Wilayah.
- (6) Badan Otonom Daerah dibentuk oleh Badan Otonom Wilayah dan berkoordinasi dengan Pengurus Daerah.
- (7) Pengaturan lebih lanjut tentang Badan Otonom akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

BAB XIV

MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS)

Pasal 53

Waktu dan Sifat

- (1) Munas merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi.
- (2) Munas dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Masa bakti Pengurus Pusat yang telah berakhir, tetapi Munas belum dilaksanakan, maka diatur sebagai berikut:
 - a. Pengurus Pusat didemisionerkan oleh Dewan Kehormatan Pusat;
 - b. Dewan Kehormatan Pusat membentuk Panitia Munas paling lambat 1 (satu) minggu setelah Pengurus Pusat didemisioner;
 - c. Pelaksanaan Munas dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah panitia terbentuk;
 - d. Dewan Kehormatan Pusat membentuk pimpinan sementara IGI Selama Munas belum dilaksanakan;
 - e. Pimpinan sementara IGI yang terdiri dari unsur Ketua Wilayah, Dewan Pakar Pusat, dan Dewan Pembina Pusat.

Pasal 54

Peserta dan Hak Suara

- (1) Peserta Munas terdiri dari:
 - a. 5 (lima) orang Pengurus Pusat;
 - b. 3 (tiga) orang Dewan Kehormatan Pusat;
 - c. 3 (tiga) orang Dewan Pembina Pusat;
 - d. 3 (tiga) orang Dewan Pakar Pusat;
 - e. 1 (satu) orang untuk masing-masing Badan Otonom Pusat;
 - f. 3 (tiga) orang dari masing-masing Pengurus Wilayah;
 - g. 2 (dua) orang dari masing-masing Pengurus Daerah dan masing-masing ditambah 1 (satu) orang untuk setiap kelipatan 500 (lima ratus) orang anggota.
- (2) Badan Otonom yang dimaksud pada ayat 1 (e) sudah terbentuk 1 (satu) tahun sebelum Munas.
- (3) Jumlah anggota dari tiap daerah datanya diambil 3 (tiga) bulan sebelum Munas.
- (4) Daftar peserta Munas ditetapkan oleh Pengurus Pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Munas.
- (5) Masing-masing peserta Munas mempunyai 1 (satu) hak suara.

Pasal 55

Agenda

- (1) Agenda Munas minimal terdiri:
 - a. Laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat tentang kegiatan pelaksanaan organisasi, laporan keuangan, inventaris, dan kekayaan organisasi;
 - b. Laporan Dewan Kehormatan Pusat;
 - c. Tanggapan Pengurus Wilayah terhadap laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat, dan Dewan Kehormatan Pusat;
 - d. Pedemisioneran Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;
 - e. Pembahasan dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - f. Pembahasan dan Pengesahan tentang Kode Etik;
 - g. Pembahasan tentang Garis-Garis Besar Program Kerja IGI (Program lima tahunan);
 - h. Pemilihan, penetapan, dan pelantikan Ketua Umum;
 - i. Pemilihan, penetapan, dan pelantikan Dewan Kehormatan Pusat;
 - j. Pembahasan rekomendasi Munas; dan
 - k. Penentuan tempat Rakernas tahun pertama.

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

- (2) Dokumen Munas diterima peserta paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan.

BAB XV RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS)

Pasal 56

Waktu dan Sifat

- (1) Rakernas adalah forum pengambilan keputusan tertinggi setelah Munas.
- (2) Rakernas dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun;
- (3) Rakernas tahun pertama dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Munas.
- (4) Rakernas tahun berikutnya dilaksanakan paling lambat pada bulan Februari tahun berjalan.
- (5) Rakernas dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila Ketua Umum berhalangan tetap tetapi tidak melanggar AD/ART dan kode etik.
- (6) Rakernas yang dimasuk pada Pasal 56 ayat 5 dinamakan Rakenas Khusus.

Pasal 57

Peserta

- (1) Rakernas dihadiri oleh Pendiri, Pengurus Pusat, Dewan Pembina Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Pakar Pusat, Badan Otonom Pusat, utusan Pengurus Wilayah, dan Utusan Pengurus Daerah.
- (2) Utusan Badan Otonom Pusat masing-masing 1(satu) orang.
- (3) Utusan Pengurus Wilayah masing-masing maksimal 2(dua) orang.
- (4) Utusan Pengurus Daerah masing-masing 1(satu) orang.

Pasal 58

Agenda

- (1) Agenda Rakernas tahun pertama:
 - a. Pelantikan Pengurus Pusat;
 - b. Menyusun dan mengesahkan program kerja Pengurus Pusat tahun pertama;
 - c. Membahas kebijakan organisasi;
 - d. Menentukan tempat rakernas tahun berikutnya;
 - e. Membahas rekomendasi Rakernas; dan
 - f. Menetapkan anggota kehormatan pusat.
- (2) Agenda Rakernas tahun kedua, ketiga, dan keempat:
 - a. Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Pengurus Pusat;
 - b. Menyampaikan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengurus Pusat;
 - c. Menyusun dan mengesahkan program kerja Pengurus Pusat tahunan;
 - d. Membahas kebijakan organisasi;
 - e. Menentukan tempat rakernas tahun berikutnya;
 - f. Membahas rekomendasi Rakernas; dan
 - g. Menetapkan anggota kehormatan pusat.
- (3) Agenda Rakernas tahun kelima:
 - a. Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Pengurus Pusat;
 - b. Menyampaikan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengurus Pusat;
 - c. Menyusun dan mengesahkan program kerja Pengurus Pusat tahun kelima;
 - d. Membahas kebijakan organisasi;
 - e. Menentukan tempat Munas;
 - f. Membahas rekomendasi Rakernas; dan
 - g. Menetapkan anggota kehormatan pusat.

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

BAB XVI

RAPAT KOORDINASI NASIONAL (RAKORNAS)

Pasal 59

Waktu dan Sifat

- (1) Rakornas adalah forum pengambilan keputusan di tingkat Pusat setelah Rakernas.
- (2) Rakornas dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1(satu) masa bakti secara daring dan/atau luring.
- (3) Rakornas dilaksanakan sebagai sarana koordinasi antar Bidang dari Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah.

Pasal 60

Peserta

- (1) Rakornas dihadiri oleh Pendiri, Pengurus Pusat, Dewan Pembina Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Pakar Pusat, Badan Otonom Pusat, utusan Pengurus Bidang Wilayah, dan Utusan Pengurus Bidang Daerah.
- (2) Utusan Badan Otonom Pusat masing-masing 1 (satu) orang.
- (3) Utusan Pengurus Bidang Wilayah masing-masing maksimal 2 (dua) orang.
- (4) Utusan Pengurus Bidang Daerah masing-masing 1(satu) orang.

Pasal 61

Agenda

Agenda Rakornas:

- a. Melakukan koordinasi antar Bidang dari Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah; dan
- b. Menentukan prioritas masing-masing bidang.

BAB XVII

MUSYAWARAH WILAYAH (MUSWIL)

Pasal 62

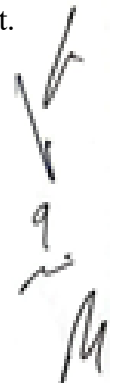
Waktu dan sifat

- (1) Muswil adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat wilayah.
- (2) Muswil dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Untuk mengarahkan pelaksanaan Muswil, dibentuk panitia pengarah yang salah satu anggotanya berasal dari Pengurus Pusat.
- (4) Masa bakti Pengurus Wilayah telah berakhir tetapi Muswil belum dilaksanakan, maka diatur sebagai berikut:
 - a. Pengurus Pusat membentuk panitia Muswil paling lambat 1 (satu) minggu setelah masa kepengurusan berakhir;
 - b. Panitia Muswil melaksanakan Muswil paling lambat 2 (dua) bulan setelah dibentuk; dan
 - c. Selama Muswil belum dilaksanakan, Pengurus Pusat membentuk pimpinan sementara IGI Wilayah yang terdiri dari unsur Ketua Daerah dan Pengurus Pusat.

Pasal 63

Peserta dan Hak Suara

- (1) Peserta Muswil terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Pengurus Pusat;
 - b. 5 (lima) orang Pengurus Wilayah;
 - c. 1 (satu) orang Dewan Kehormatan Wilayah;
 - d. 1 (satu) orang Dewan Pembina Wilayah;
 - e. 1 (satu) orang Dewan Pakar Wilayah;



MUNAS IV IGI TAHUN 2026

- f. 1 (satu) orang untuk masing-masing Badan Otonom Wilayah; dan
- g. 3 (tiga) orang untuk masing-masing Pengurus Daerah dan masing-masing ditambah 1 (satu) orang untuk setiap kelipatan 250 (dua ratus lima puluh) orang anggota.
- (2) Jumlah anggota dari tiap daerah datanya diambil 2 bulan sebelum Muswil.
- (3) Data peserta Muswil ditetapkan Pengurus Wilayah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Muswil.
- (4) Masing-masing peserta Muswil mempunyai 1 (satu) hak suara.

Pasal 64

Agenda

- (1) Agenda Muswil minimal terdiri:
 - a. Laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah;
 - b. Tanggapan Pengurus Daerah terhadap laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah;
 - c. Pedemisioneran Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah;
 - d. Pembahasan tentang Garis-Garis Besar Program Kerja IGI Wilayah;
 - e. Pemilihan Ketua Wilayah;
 - f. Pemilihan, penetapan, dan pelantikan Dewan Kehormatan Wilayah;
 - g. Pembahasan rekomendasi Muswil; dan
 - h. Penentuan tempat Rakerwil tahun pertama;
- (2) Dokumen Muswil diterima oleh peserta paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan.

BAB XVIII

RAPAT KERJA WILAYAH (RAKERWIL)

Pasal 65

Waktu dan Sifat

- (1) Rakerwil adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di wilayah setelah Muswil.
- (2) Rakerwil dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun.
- (3) Rakerwil tahun pertama dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Muswil.
- (4) Rakerwil tahun berikutnya dilaksanakan paling lambat pada bulan yang sama dengan pelaksanaan Muswil.

Pasal 66

Peserta

- (1) Rakerwil dihadiri oleh Perwakilan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Pembina Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Pakar Wilayah, Badan Otonom Wilayah dan Ketua Pengurus Daerah.
- (2) Komposisi Peserta Rakerwil terdiri dari:
 - a. Perwakilan Pengurus Pusat;
 - b. Seluruh Pengurus Wilayah;
 - c. Perwakilan Dewan Pembina Wilayah;
 - d. Perwakilan Dewan Kehormatan Wilayah;
 - e. Perwakilan Dewan Pakar Wilayah;
 - f. Utusan Badan Otonom Wilayah masing-masing 1 (satu) orang; dan
 - g. Seluruh Ketua Daerah.



MUNAS IV IGI TAHUN 2026

Pasal 67

Agenda

- (1) Agenda Rakerwil Tahun Pertama:
 - a. Pelantikan Pengurus Wilayah;
 - b. Membahas dan menetapkan Program Kerja Pengurus Wilayah tahunan;
 - c. Membahas dan menetapkan rekomendasi Rakerwil;
 - d. Mengusulkan dan menetapkan Anggota Kehormatan Wilayah;
 - e. Membahas kebijakan organisasi apabila diperlukan; dan
 - f. Menetapkan tempat Rakerwil tahun berikutnya.
- (2) Agenda Rakerwil tahun kedua, ketiga, keempat:
 - a. Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Pengurus Wilayah;
 - b. Menyampaikan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengurus Wilayah;
 - c. Membahas dan menetapkan Program Kerja Pengurus Wilayah tahunan;
 - d. Membahas dan menetapkan rekomendasi Rakerwil;
 - e. Mengusulkan dan menetapkan Anggota Kehormatan Wilayah;
 - f. Membahas kebijakan organisasi apabila diperlukan; dan
 - g. Menentukan tempat Rakerwil untuk tahun berikutnya.
- (3) Agenda Rakerwil tahun kelima:
 - a. Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Pengurus Wilayah;
 - b. Menyampaikan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengurus Wilayah;
 - c. Membahas dan menetapkan Program Kerja Pengurus Wilayah tahunan;
 - d. Membahas dan menetapkan rekomendasi Rakerwil;
 - e. Mengusulkan dan menetapkan Anggota Kehormatan Wilayah;
 - f. Membahas kebijakan organisasi apabila diperlukan; dan
 - g. Menentukan dan menetapkan tempat Muswil.

BAB XIX

RAPAT KOORDINASI WILAYAH (RAKORWIL)

Pasal 68

Waktu dan Sifat

- (4) Rakorwil adalah forum pengambilan keputusan di tingkat Wilayah setelah Rakerwil.
- (5) Rakorwil dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1(satu) masa bakti secara daring dan/atau luring.
- (6) Rakorwil dilaksanakan sebagai sarana koordinasi antar Bidang dari Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah.

Pasal 69

Peserta

- (5) Rakorwil dihadiri oleh Pendiri, Pengurus Pusat, Dewan Pembina Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Pakar Pusat, Badan Otonom Pusat, utusan Pengurus Bidang Wilayah, dan Utusan Pengurus Bidang Daerah.
- (6) Utusan Pengurus Bidang Daerah masing-masing 2(dua) orang.

Pasal 70

Agenda

Agenda Rakorwil:

- a. Melakukan koordinasi antar Bidang dari Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah; dan
- b. Menentukan prioritas masing-masing bidang.



MUNAS IV IGI TAHUN 2026

BAB XX

MUSYAWARAH DAERAH (MUSDA)

Pasal 71

Waktu dan sifat

- (1) Musda adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat daerah
- (2) Musda dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Untuk mengarahkan pelaksanaan Musda, dibentuk panitia pengarah yang salah satu anggotanya berasal dari Pengurus Wilayah.
- (4) Masa bakti Pengurus Daerah telah berakhir tetapi Musda belum dilaksanakan, maka diatur sebagai berikut:
 - a. Pengurus Wilayah membentuk panitia Musda paling lambat 1 (satu) minggu setelah masa kepengurusan berakhir; dan
 - b. Panitia Musda melaksanakan Musda paling lambat 2 (dua) bulan setelah dibentuk.
- (5) Selama Musda belum dilaksanakan, Pengurus Wilayah membentuk pimpinan sementara IGI Daerah yang terdiri dari unsur Pengurus Wilayah, Dewan Pembina Daerah, unsur anggota.

Pasal 72

Peserta dan Hak Suara

- (1) Peserta Musda terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Pengurus Wilayah;
 - b. 1 (satu) orang Dewan Kehormatan Daerah;
 - c. 1 (satu) orang Dewan Pembina Daerah;
 - d. 1 (satu) orang Dewan Pakar Daerah; dan
 - e. Seluruh Pengurus dan anggota IGI daerah.
- (2) Masing-masing utusan peserta Musda mempunyai 1 (satu) hak suara.

Pasal 73

Agenda

- (1) Agenda MUSDA minimal terdiri:
 - a. Laporan pertanggungjawaban Pengurus Daerah tentang kegiatan pelaksanaan organisasi, laporan keuangan, inventaris, dan kekayaan organisasi;
 - b. Laporan Dewan Kehormatan Daerah;
 - c. Tanggapan anggota terhadap laporan pertanggungjawaban Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;
 - d. Pendemisioneran Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;
 - e. Pembahasan tentang garis-garis Besar Program Kerja IGI Daerah;
 - f. Pemilihan Ketua Daerah;
 - g. Pemilihan dan penetapan Dewan Kehormatan Daerah;
 - h. Pembahasan rekomendasi Musda; dan
 - i. Penentuan tempat Rakerda tahun pertama.
- (2) Dokumen Musda diterima oleh peserta paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan.

BAB XXI

RAPAT KERJA DAERAH (RAKERDA)

Pasal 74

Waktu dan Sifat

- (1) Rakerda adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di daerah setelah Musda.
- (2) Rakerda dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun.
- (3) Rakerda tahun pertama dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Musda.

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

- (4) Rakerda tahun berikutnya dilaksanakan paling lambat pada bulan yang sama dengan pelaksanaan Musda.

Pasal 75

Peserta

- (1) Rakerda dihadiri oleh perwakilan Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Dewan Pembina Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Pakar Daerah, dan Badan Otonom Daerah.
- (2) Komposisi peserta Rakerda terdiri dari:
 - a. Perwakilan Pengurus Wilayah;
 - b. Seluruh Pengurus Daerah;
 - c. Perwakilan Dewan Pembina Daerah;
 - d. Perwakilan Dewan Kehormatan Daerah; dan
 - e. Perwakilan Dewan Pakar Daerah.
- (3) Utusan Badan Otonom Daerah masing-masing 1 (satu) orang.

Pasal 76

Agenda

- (1) Agenda Rakerda tahun pertama:
 - a. Pelantikan Pengurus Daerah
 - b. Membahas dan menetapkan Program Kerja Pengurus Daerah tahun pertama;
 - c. Membahas dan menetapkan rekomendasi Rakerda;
 - d. Mengusulkan dan menetapkan Anggota Kehormatan Daerah;
 - e. Membahas kebijakan organisasi apabila diperlukan; dan
 - f. Menetapkan tempat Rakerda tahun berikutnya.
- (2) Agenda Rakerda tahun kedua, ketiga, keempat:
 - a. Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Pengurus Daerah;
 - b. Menyampaikan laporan kegiatan daerah
 - c. Membahas dan menetapkan Program Kerja tahunan Pengurus Daerah;
 - d. Membahas dan menetapkan rekomendasi Rakerda;
 - e. Mengusulkan dan menetapkan Anggota Kehormatan Daerah;
 - f. Membahas kebijakan organisasi apabila diperlukan; dan
 - g. Menentukan tempat Rakerda untuk tahun berikutnya.
- (3) Agenda Rakerda tahun kelima:
 - a. Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Pengurus Daerah;
 - b. Menyampaikan laporan kegiatan
 - c. Membahas dan menetapkan Program Kerja tahun kelima Pengurus Wilayah;
 - d. Membahas dan menetapkan rekomendasi Rakerda;
 - e. Mengusulkan dan menetapkan Anggota Kehormatan Daerah;
 - f. Membahas kebijakan organisasi apabila diperlukan; dan
 - g. Menentukan dan menetapkan tempat Musda.

BAB XXII

MUSYARAWAH NASIONAL LUAR BIASA (MUNASLUB)

Pasal 77

Dasar Pelaksanaan

- (1) Ketua Umum berhalangan tetap karena melanggar Kode Etik dan/atau AD/ART IGI berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan Pusat.
- (2) Ketua Umum berhalangan tetap tetapi tidak melanggar Kode Etik dan/atau AD/ART IGI.

Pasal 78
Mekanisme Pelaksanaan

- (1) Ketua Umum berhalangan tetap karena melanggar Kode Etik dan/atau AD/ART IGI berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan IGI Pusat:
 - a. Pelaksanaan Munaslub dilakukan oleh Dewan Presidium Munaslub yang dibentuk dan diketuai oleh Dewan Pembina Pusat;
 - b. Dewan Presidium Munaslub berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri dari: 2 (dua) dari unsur dewan Pembina Pusat, 2 (dua) orang dari unsur Pengurus Wilayah, dan 3 (tiga) orang dari unsur Pengurus Daerah; dan
 - c. Dewan Presidium Munaslub harus melaksanakan Munaslub paling lambat 1 (satu) bulan setelah Ketua Umum dinyatakan melanggar Kode Etik dan/atau AD/ART IGI.
- (2) Ketua Umum berhalangan tetap tetapi tidak melanggar Kode Etik dan/atau AD/ART IGI:
 - a. Pelaksanaan Munaslub adalah Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum yang telah ditetapkan melalui Rakernas; dan
 - b. Plt Ketua Umum harus menyelenggarakan Munaslub paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkan sebagai Plt.

Pasal 79
Peserta Munaslub

- (1) Peserta Munaslub terdiri dari:
 - a. Pendiri;
 - b. 5 (lima) orang Pengurus Pusat;
 - c. 3 (tiga) orang Dewan Kehormatan Pusat;
 - d. 3 (tiga) orang Dewan Pembina Pusat;
 - e. 3 (tiga) orang Dewan Pakar Pusat;
 - f. 1 (satu) orang untuk masing-masing Badan Otonom tingkat Pusat;
 - g. 3 (dua) orang untuk masing-masing Pengurus Wilayah; dan
 - h. 2 (dua) orang untuk masing-masing Pengurus Daerah dan ditambah 1 (satu) orang setiap kelipatan 500 (lima ratus) anggota.
- (2) Badan Otonom yang dimaksud pada ayat 1 (c) sudah terbentuk 1 (satu) tahun sebelum Munaslub.
- (3) Jumlah anggota dari tiap daerah datanya diambil 2 (dua) bulan sebelum Munaslub.

Pasal 80
Dokumen

- (1) Dokumen Munaslub terdiri dari:
 - a. Laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat tentang kegiatan pelaksanaan organisasi, laporan keuangan, inventaris, dan kekayaan organisasi;
 - b. Dokumen Pemilihan Ketua Umum; dan
 - c. Dokumen perangkat persidangan.
- (2) Dokumen Munaslub diterima oleh peserta paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan Munaslub.

Pasal 81
Masa Bakti Kepengurusan

- (1) Masa bakti Pengurus Pusat hasil Munaslub melanjutkan tahun berjalan masa bakti kepengurusan.
- (2) Jika masa bakti kepengurusan pada ayat 1 kurang dari 3 (tiga) pada saat Munaslub dilaksanakan, maka masa bakti kepengurusan hasil Munaslub menjadi masa bakti baru.

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

BAB XXIII

MUSYARAWAH WILAYAH LUAR BIASA (MUSWILLUB)

Pasal 82

Dasar Pelaksanaan

- (1) Ketua Wilayah berhalangan tetap karena melanggar Kode Etik dan/atau AD/ART IGI berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan Pusat.
- (2) Pengurus Wilayah dibekukan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 83

Mekanisme Pelaksanaan

- (1) Ketua wilayah berhalangan tetap karena melanggar Kode Etik dan/atau AD/ART berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan Pusat:
 - a. Pelaksanaan Muswillub dilakukan oleh Dewan Presidium Muswillub yang dibentuk oleh Pengurus Pusat;
 - b. Dewan Presidium Muswillub dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat; dan
 - c. Dewan Presidium Muswillub berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari: 2 (dua) orang dari unsur Dewan Pembina Wilayah, 1 (satu) dari unsur Pengurus Pusat, 2 (dua) orang dari unsur Pengurus Wilayah, dan 2 (dua) orang dari unsur Pengurus Daerah
- (2) Pengurus Wilayah dibekukan oleh Pengurus Pusat:
 - a. Pelaksana Muswillub adalah panitia Muswillub yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat;
 - b. Panitia Muswillub harus menyelenggarakan Muswillub paling lambat 6 (enam) bulan setelah dibentuk; dan
 - c. Pengurus Pusat membentuk Presidium Pengurus Wilayah berjumlah 3 (tiga) orang untuk mengisi kekosongan Pengurus Wilayah sampai terpilihnya Ketua Wilayah hasil Muswillub.

Pasal 84

Peserta Muswillub

- (1) Peserta Muswillub terdiri:
 - a. 1 (satu) orang unsur Pengurus Pusat;
 - b. 5 (lima) orang unsur Pengurus Wilayah;
 - c. 1 (satu) orang unsur Dewan Kehormatan Wilayah;
 - d. 1 (satu) orang unsur Dewan Pembina Wilayah;
 - e. 1 (satu) orang unsur Dewan Pakar Wilayah; dan
 - f. 3 (tiga) orang unsur Pengurus Daerah dan ditambah 1 (satu) suara untuk setiap kelipatan 250 (dua ratus lima puluh) anggota.
- (2) Jumlah anggota dari tiap-tiap daerah datanya diambil 2 (dua) bulan sebelum Muswillub.

Pasal 85

Dokumen

- (1) Dokumen Muswillub terdiri dari:
 - a. Laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah tentang kegiatan pelaksanaan organisasi, laporan keuangan, inventas, dan kekayaan organisasi;
 - b. Dokumen pemilihan Ketua Wilayah; dan
 - c. Dokumen perangkat persidangan.
- (2) Dokumen Muswillub diterima oleh peserta paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan.

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

BAB XXIV

MUSYARAWAH DAERAH LUAR BIASA (MUSDALUB)

Pasal 86

- (1) Ketua Daerah berhalangan tetap karena melanggar Kode Etik dan/atau AD/ART IGI berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan Wilayah dari daerah tersebut. Jika Dewan Kehormatan Wilayah dari daerah tersebut maka rekomendasi pelanggaran yang dimaksud diberikan oleh Dewan Kehormatan Pusat.
- (2) Pengurus Daerah dibekukan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 87

Mekanisme Pelaksanaan

- (1) Ketua Daerah berhalangan tetap karena melanggar Kode Etik dan/atau AD/ART:
 - a. Pelaksanaan Musdalub dilakukan oleh Dewan Presidium Musdalub yang dibentuk oleh Pengurus Wilayah;
 - b. Dewan Presidium Musdalub dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Wilayah; dan
 - c. Dewan Presidium Musdalub berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari: 3 (tiga) orang dari unsur Pengurus Wilayah, dan 2 (dua) orang dari unsur Pengurus Daerah.
- (2) Pengurus Daerah dibekukan oleh Pengurus Pusat:
 - a. Pelaksana Musdalub adalah panitia Musdalub yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat;
 - b. Panitia Musdalub harus menyelenggarakan Musdalub paling lambat 6 (enam) bulan setelah dibentuk; dan
 - c. Pengurus Wilayah membentuk Presidium Pengurus Daerah berjumlah 3 (tiga) orang untuk mengisi kekosongan Pengurus Daerah sampai terpilihnya Ketua Daerah hasil Musdalub.

Pasal 88

Peserta Musdalub

Peserta Musdalub terdiri:

- a. 1 (satu) orang unsur Pengurus Wilayah;
- b. 1 (satu) orang unsur Dewan Kehormatan Daerah;
- c. 1 (satu) orang unsur Dewan Pembina Daerah;
- d. 1 (satu) orang unsur Dewan Pakar Daerah; dan
- e. Seluruh pengurus dan anggota IGI Daerah.

Pasal 89

Dokumen

- (1) Dokumen Musdalub terdiri dari:
 - a. Laporan pertanggungjawaban Pengurus Daerah tentang kegiatan pelaksanaan organisasi, laporan keuangan, inventaris, dan kekayaan organisasi;
 - b. Dokumen pemilihan Ketua Daerah; dan
 - c. Dokumen perangkat persidangan.
- (2) Dokumen Musdalub diterima oleh peserta paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan.

Pasal 89

Masa Bakti Kepengurusan

- (1) Masa bakti Pengurus Daerah hasil Musdalub melanjutkan tahun berjalan masa bakti kepengurusan.
- (2) Jika masa bakti kepengurusan pada ayat 1 kurang dari 3 (tiga) bulan pada saat Musdalub dilaksanakan, maka masa bakti kepengurusan hasil Musdalub menjadi masa bakti baru.

BAB XXV
KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 90

- (1) Pembuatan Rekening Organisasi:
 - a. Ketua Umum dan bendahara umum membuka rekening atas nama Pengurus Pusat;
 - b. Ketua Wilayah dan Bendahara Wilayah membuka rekening atas nama Pengurus Wilayahnya; dan
 - c. Ketua Daerah dan Bendahara Daerah membuka rekening atas nama Pengurus Daerahnya.
- (2) Bendahara wajib membuat neraca keuangan dan melaporkannya setiap setahun sekali kepada pengurus dalam Rakernas/Rakerwil/Rakerda.
- (3) Biaya pendaftaran menjadi anggota sebesar Rp50.000,00 (lima Puluh ribu rupiah) akan dibagi secara proporsional antara Pengurus Pusat (5%), Pengurus Wilayah (40%), dan Pengurus Daerah (55%).
- (4) Pengelolaan biaya pendaftaran anggota dilakukan oleh Pengurus Wilayah dan secara rinci akan di atur dalam Peraturan Organisasi.
- (5) Dalam hal utang Piutang tentang keuangan organisasi harus melalui persetujuan rapat pengurus.
- (6) Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah dapat membentuk unit usaha yang digunakan untuk membiayai organisasi. Jenis-jenis usaha hanya dapat dilakukan sepanjang tidak melanggar peraturan dan hukum yang berlaku.
- (7) Jika terjadi perselisihan masalah keuangan akan diselesaikan dengan:
 - a. Pembentukan Tim *adhoc*; dan
 - b. Akuntan publik.

BAB XXVI
KUORUM DAN KEPUTUSAN

Pasal 91
Kuorum

- (1) Munas dinyatakan sah apabila jumlah Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah yang hadir lebih dari 1/2 (satu perdua) dari Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah yang masih aktif kepengurusannya.
- (2) Muswil dinyatakan sah apabila jumlah Pengurus Daerah yang hadir lebih dari 1/2 (satu perdua).
- (3) Musda dinyatakan sah apabila jumlah anggota yang hadir lebih dari 1/2 (satu perdua).
- (4) Jika rapat tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) terpaksa ditunda karena tidak memenuhi kuorum, maka rapat berikutnya diadakan paling lambat 1 (satu) jam, dan sesudahnya dinyatakan Kuorum.

Pasal 92
Keputusan

- (1) Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai pemufakatan, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal suara sama banyaknya, maka dilakukan pemungutan suara untuk kedua kalinya. Jika tetap sama banyaknya, maka dilakukan pemungutan untuk ketiga kalinya, dan jika tetap sama banyaknya maka akan dilakukan lobi antar pimpinan untuk mengambil keputusan bersama.

MUNAS IV IGI TAHUN 2026

- (3) Pemilihan ketua dilakukan secara langsung (Tatap Muka), umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Jika pemilihan secara langsung (tatap muka) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilaksanakan secara daring.

BAB XXVII ATURAN TAMBAHAN Pasal 93

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa, Pendiri dan Dewan tingkat Pusat dapat mengambil keputusan yang dianggap perlu untuk menyelamatkan organisasi dan dipertanggungjawabkan di Rakernas.
- (2) Dalam hal perubahan Anggaran Rumah Tangga, lambang Ikatan Guru Indonesia diusahakan sekuat-kuatnya agar tidak dilakukan perubahan.

BAB XXVIII PENUTUP Pasal 94

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi, dan/atau ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.
- (2) Semua Peraturan Organisasi yang diamanatkan, harus diterbitkan oleh Pengurus Pusat paling lama 1 (satu) tahun setelah Munas.
- (3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas materi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, maka penafsiran yang berlaku dan sah adalah penafsiran yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Pusat sampai ada penafsiran lain dalam Munas berikutnya.
- (4) Anggaran Rumah Tangga mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2026
Waktu : Pukul 22.09 WIB

PRESIDIUM SIDANG

MUNAS IKATAN GURU INDONESIA TAHUN 2026

Ketua


Abdul Wahid Nara
NTA 201619140000024

Sekretaris


Urip Mulya
NTA 201602020000011

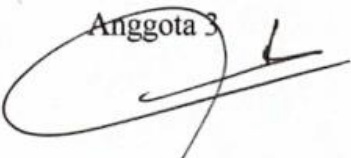
Anggota 1


Randi Trive Deansya
NTA 201811170000010

Anggota 2


Fadly Dj. Djimat
NTA 201818050000023

Anggota 3


Saleh Angkotasan
NTA 201621060000095